



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 2 TAHUN 2026 SERI - NOMOR 65

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TAHUN 2025-2045

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR


NOMOR 2
SERI -
TANGGAL 16 MARET 2026

TAHUN 2026
NOMOR 65

SEKRETARIS DAERAH,

ABDURRAHMAN HADI





**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

***GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan arah pembangunan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan di daerah agar terarah efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu perencanaan strategis kependudukan berdasarkan visi dan misi daerah;
 - b. bahwa perencanaan kependudukan disesuaikan dengan dinamika di daerah dan kondisi sosial, ekonomi, kearifan lokal untuk membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyusunan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TAHUN 2025-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

6. Pembangunan ..

6. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 adalah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025-2045.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan di Daerah agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
 - b. kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
 - c. kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga mampu mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan;
 - d. kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan; dan
 - f. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan;
- b. sistematika;
- c. pelaksanaan;
- d. tim koordinasi;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. perubahan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PENETAPAN

Pasal 4

- (1) GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam peta jalan Pembangunan Kependudukan yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peta jalan Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan;
 - c. bab III memuat proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan;
 - d. bab IV memuat visi dan isu strategis Pembangunan Kependudukan;
 - e. bab V memuat kebijakan dan strategi pembangunan dan kependudukan;
 - f. bab VI memuat peta jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045.
- (2) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (3) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 yang bersifat nonstruktural.

BAB V .

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045;
 - b. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemukiman dan lingkungan hidup; dan/atau
 - g. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu dalam pelayanan administrasi dan tugas oleh sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 9

Pembentukan, susunan keanggotaan dan uraian tugas tim koordinasi, dan sekretariat ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Monitoring ..

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan;
 - b. menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan *grand design* pembangunan kependudukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen laporan tahunan *grand design* pembangunan kependudukan.
- (4) Laporan Tahunan *grand design* pembangunan kependudukan disampaikan kepada Bupati, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) *Grand design* pembangunan kependudukan dapat ditinjau kembali paling lama 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan pembangunan kependudukan di Daerah.
- (3) Peninjauan kembali *grand design* pembangunan kependudukan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan kebijakan daerah yang bersifat strategis; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan *grand design* pembangunan kependudukan hasil peninjauan kembali, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX .

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 16 Maret 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026 NOMOR 2

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 2/6/2026**

✓ Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR**



**AUDIA SAPITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001**

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merencanakan dinamika kependudukan di daerahnya.

Grand design Pembangunan Kependudukan 5 (lima) pilar menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri. Serta sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Grand design Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Penyusunan *grand design* pembangunan kependudukan dimulai dari tahap penyiapan yang memuat kegiatan kajian teknis, inventarisasi aspirasi dan informasi sektoral, lalu dimatangkan melalui konsensus yang hasilnya terumuskan dalam dokumen resmi *grand design* pembangunan kependudukan.

GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 berisi 5 (lima) pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 .

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 65 ¶

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Landasan Hukum.....	3
1.5 Batasan Pengertian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN	9
2.1 Gambaran Umum Wilayah	9
2.2 Kuantitas Penduduk	13
2.3. Kualitas Penduduk.....	21
2.4 Pembangunan Keluarga	33
2.5. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	37
2.6 Penataan Administrasi Kependudukan.....	39
BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN ...	43
3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk	43
3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk	45
3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	47
3.4. Pembangunan Keluarga	48
3.5. Administrasi Kependudukan	49
BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	51
4.1. Visi dan Misi	51
4.2. Isu Strategis.....	51
BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN ...	57
5.1 Tujuan	57
5.2 Arah Kebijakan.....	57
5.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan	58
BAB VI PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025- 2045... ..	66
6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk	66
6.2 Peningkatan Kualitas Penduduk	70
6.3 Pembangunan Keluarga	73
6.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk	76
6.5 Administrasi Kependudukan	77
BAB VII PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	10
Tabel 2. 2	Ketinggian Lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	11
Tabel 2. 3	Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	14
Tabel 2. 4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024	15
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	15
Tabel 2. 6	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	16
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	18
Tabel 2. 8	Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024	21
Tabel 2. 9	Cakupan Gizi Balita Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024	27
Tabel 2. 10	Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	31
Tabel 2. 11	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024	34
Tabel 2. 12	Indikator Migrasi di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 2020 –2024.....	38
Tabel 2. 13	Indikator Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.....	40
Tabel 3. 1	Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045	46
Tabel 3. 2	Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045.....	47
Tabel 3. 3	Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang diinginkan Pada Tahun 2045.....	47
Tabel 3. 4	Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045	48
Tabel 3. 5	Indikator Pembangunan Mobilitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045	48
Tabel 3. 6	Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045.....	49
Tabel 3. 7	Indikator Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045.....	50
Tabel 5. 1	Kebijakan dan Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk...58	
Tabel 5. 2	Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk	60
Tabel 5. 3	Kebijakan dan Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk	62
Tabel 5. 4	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga	63
Tabel 5. 5	Kebijakan dan Strategi Administrasi Kependudukan	65
Tabel 6. 1	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)Pengendalian Kuantitas Penduduk	66
Tabel 6. 2	Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar yang Diinginkan Pada Tahun 2045	67

Tabel 6. 3	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Peningkatan Kualitas Penduduk.....	70
Tabel 6. 4	Indikator Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Dari Tahun 2020-2045	71
Tabel 6. 5	Indikator Capaian Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2020-2045	72
Tabel 6. 6	Indikator Capaian Bidang Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2023-2045	73
Tabel 6. 7	Roadmap Pembangunan Keluarga	74
Tabel 6. 8	Indikator Capaian Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2024-2045	74
Tabel 6. 9	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Persebaran dan Mobilitas Penduduk....	76
Tabel 6. 10	Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2020-2045..	77
Tabel 6. 11	Roadmap (<i>Roadmap</i>) Pembangunan Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanah Datar	78
Tabel 6. 12	Indikator Penataan Administrasi Kependudukan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar	79

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Datar	9
Gambar 2. 2	Peta Hidrologi.....	12
Gambar 2. 3	Peta Curah Hujan di Kabupaten Tanah Datar.....	13
Gambar 2. 4	Pesentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan pada Tahun 2024.....	17
Gambar 2. 5	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)....	22
Gambar 2. 6	Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024	29
Gambar 2. 7	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar.....	30
Gambar 2. 8	Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024	31
Gambar 2. 9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024 (%)	32
Gambar 2. 10	Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023.....	35
Gambar 2. 11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023.....	36
Gambar 5. 1	Tujuan Penyusunan GDPK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024-2045.....	57
Gambar 6. 1	Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Datar 2020-2035.....	68
Gambar 6. 2	Skenario Proyeksi Penduduk 2025-2045.....	68
Gambar 6. 3	Laju Pertumbuhan Penduduk Alami 2025-2045.....	69
Gambar 6.4	Skenario Total Fertility (TFR) Kabupaten Tanah Datar 2025-2045	69
Grafik 2. 1	Komposisi Luas Wilayah Administrasi Kecamatan.....	10
Grafik 2. 2	TFR Menurut Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	19
Grafik 2. 3	Median Usia Kawin Pertama (mUKP) Menurut Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	20
Grafik 2. 4	CPR Menurut Kabupaten Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	20
Grafik 2. 5	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024.....	23
Grafik 2. 6	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.....	24
Grafik 2. 7	Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.....	25
Grafik 2. 8	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.....	26
Grafik 2. 9	Prevalensi Stunting di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2024.....	26
Grafik 2. 10	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah).....	28
Grafik 2. 11	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024.....	33
Grafik 2. 12	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2024.....	35

Grafik 2. 13 Persentase Kepesertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.....37

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain serta mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan sosial, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi;

- a. penetapan kebijakan daerah;
- b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan
- d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

Pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. Namun demikian, permasalahan kependudukan yang saat ini sedang berkembang menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjadi lebih berat. Beberapa permasalahan kependudukan di Kabupaten Tanah Datar yang harus segera ditangani antara lain kuantitas penduduk yang relatif tinggi, kualitas penduduk belum sesuai harapan, persebaran penduduk belum merata, banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai akibat kurang optimalnya pemberdayaan keluarga, dan administrasi kependudukan belum tertib.

Berdasarkan Angka *Total Fertility Rate* (TFR), Kabupaten Tanah Datar termasuk rendah yaitu mencapai 2,41, namun masih dibawah angka Kota Padang yaitu 2,2. Selain itu, data yang cukup menggembirakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar termasuk paling tinggi diantara kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan ...

Berdasarkan data pada Kabupaten Tanah Datar dalam angka, IPM Kabupaten Tanah Datar meningkat pada lima tahun terakhir yakni, pada tahun 2020 sebesar 74,01, tahun 2021 sebesar 74,14, kemudian tahun 2022 sebesar 74,87, selanjutnya 2023 naik menjadi 75,57 dan pada tahun 2024 mencapai 76,43, rata-rata tambah 1,04 persen pertahun. IPM sendiri merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kualitas manusianya. Ada 4 hal yang dijadikan sebagai komponen pembentuk IPM di daerah, keempat hal tersebut adalah 1). Umur Harapan Hidup, 2). Pengeluaran perkapita pertahun, 3). Harapan Lama Sekolah, dan 4). Rata-rata Lama Sekolah. Berdasarkan hasil pengukuran IPM di Tanah Datar, umur harapan hidup 2024 Tanah Datar adalah 74,26 tahun, harapan lama sekolah 15,05 %, dan rata-rata lama sekolah 9,29 tahun, sedangkan pengeluaran perkapita pertahun oleh penduduk Tanah Datar Rp1.365.214 juta.

Permasalahan penduduk di Kabupaten Tanah Datar juga terkait dengan tingkat persebaran penduduk yang belum merata. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepadatan penduduk bagi mayoritas penduduk Sumatera Barat berada di daerah perkotaan seperti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Padang, keempat daerah tersebut tingkat kepadatan penduduk telah mencapai ribuan per km². Kondisi kepadatan penduduk demikian berkonsekuensi kepada berbagai masalah sosial yang timbul.

Permasalahan lain dari kependudukan yang dihadapi pemerintah daerah adalah banyaknya masalah sosial lainnya yang dialami oleh penduduk. Berdasarkan data BPS 2025, hingga tahun 2024 tercatat beberapa masalah yang ada pada penduduk di Kabupaten Tanah Datar, diantaranya fakir miskin, lanjut usia yang terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar hingga penderita gizi buruk/*stunting*. Masalah yang dialami masyarakat tersebut sangat memiliki potensi masalah besar lainnya seperti tindakan menyimpang dan pelanggaran hukum apabila tidak dapat diatasi. Dengan keterbatasan pemerintahan daerah dalam mengatasi hal tersebut diperlukan kerja sama peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas keluarga sehingga menjadi solusi yang dapat dilakukan.

Dalam menciptakan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Datar, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hal yang mestinya disadari oleh masyarakat. Dari penduduk Tanah Datar (DKB II/2024) masih terdapat 1,05% dari wajib kartu tanda penduduk yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan mesti kita capai hingga kepemilikan mencapai 100%. Sedangkan indikator lain yang menunjukkan semakin tertibnya dokumen kependudukan dapat dilihat dari peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 99,64% pada tahun 2024, namun diharapkan kepemilikan akte kelahiran ini sudah berada di angka 100%.

Untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan di Kabupaten Tanah Datar yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, perlu dibuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045 dan dapat dijadikan langkah awal dan panduan guna menciptakan masyarakat di daerah yang berkualitas dan memiliki daya saing.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah sebagai pedoman penentuan program kegiatan pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk jangka pendek, menengah, dan panjang yang terkait dengan pembangunan kependudukan.

Sedangkan ...

Sedangkan tujuan dari adanya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah salah satu pedoman untuk pencapaian pembangunan di Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2025-2045, yang diharapkan :

- a. penduduk tumbuh sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah;
- b. manusia Tanah Datar yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. keluarga Tanah Datar yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

1.3 Ruang Lingkup

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045, mencakup gambaran tentang ciri-ciri Kependudukan Kabupaten Tanah Datar dengan segala aspek yang terkait didalamnya baik kondisi terkini dan yang akan datang, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan, yang meliputi;

1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran penduduk, kepadatan penduduk, struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, fertilitas, usia kawin pertama dan pemakaian kontrasepsi;
2. Kualitas penduduk meliputi, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Pembangunan Keluarga, meliputi Indeks Pembangunan Manusia, penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Anak, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, rumah tangga dengan akses sanitasi aman, Indeks Lansia Berdaya, serta cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Persebaran dan mobilitas penduduk meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen dan urbanisasi;
5. Sistem informasi kependudukan, terhadap kepemilikan dokumen kependudukan meliputi kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kepemilikan akta yakni akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian.

1.4 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);

1.5 Batasan Pengertian

Beberapa batasan pengertian dalam panduan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini meliputi:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. *Aging Population* adalah Fenomena peningkatan proporsi penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun), yang menuntut penyesuaian kebijakan dalam pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan.
3. Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
4. Bonus Demografi adalah Kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah.
5. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
6. Diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik yang setara.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan GDPK Kabupaten Tahun 2025-2045 adalah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar untuk Tahun 2025-2045.
9. Integrasi Perencanaan adalah proses memasukkan isu dan program pembangunan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah agar menjadi bagian dari kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.
10. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

13. Kependudukan ...

13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
14. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
18. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
21. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
22. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
23. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
24. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
25. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
26. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

28. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen perencanaan operasional jangka panjang yang memuat kebijakan, strategi, sasaran, indikator, dan rencana aksi pembangunan kependudukan selama 20 tahun ke depan. Peta jalan ini disusun sebagai turunan dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan merupakan instrumen integratif untuk menginternalisasikan isu-isu kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah.
29. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
30. PSRI (*Pressure-State-Response-Impact*) adalah kerangka pendekatan analisis yang digunakan dalam penyusunan peta jalan, dengan pengertian sebagai berikut *Pressure*: Tekanan atau permasalahan yang memengaruhi kondisi kependudukan (misalnya: urbanisasi, fertilitas remaja, kemiskinan), *State*: Keadaan atau potret kondisi objektif saat ini berdasarkan data dan indikator kependudukan, *Response*: Tindakan atau kebijakan yang dilakukan atau perlu dilakukan untuk merespons kondisi dan tekanan tersebut, *Impact*: Dampak atau hasil dari intervensi yang dilakukan terhadap tujuan pembangunan kependudukan.
31. Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan adalah dokumen turunan dari peta jalan yang berisi program, kegiatan, target tahunan, indikator kinerja, dan pelaku utama. Rencana aksi disusun secara terukur, realistis, dan berorientasi hasil (*result-based*), serta harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahunan) yang disusun oleh kepala daerah terpilih.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun), selaras dengan RPJPN.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta Buku Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar yang disusun oleh BKKBN tahun 2020, dengan sistematika sebagai berikut:

1.6.1 Pendahuluan

Menguraikan secara kualitatif dan kuantitatif pentingnya pembangunan kependudukan dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas disertai tantangan pembangunan sumberdaya manusia dalam menunjang pembangunan nasional, permasalahan kependudukan yang dihadapi Kabupaten Tanah Datar yang diuraikan dalam kelima aspek pembangunan kependudukan, tujuan penulisan, sasaran penulisan, manfaat penulisan, dasar hukum, dan sistematika penulisan GDPK.

1.6.2 Analisis ...

1.6.2 Analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan

Menguraikan kondisi objektif kependudukan Tanah Datar berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif pada saat ini dan beberapa tahun terakhir yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan dengan mengemukakan dan memetakan capaian-capaian yang telah diperoleh sehingga dapat diketahui posisi Kabupaten Tanah Datar pada saat GDPK ini disusun.

1.6.3 Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan

Menguraikan kondisi kependudukan yang menjadi cita-cita penduduk Kabupaten Tanah Datar berdasarkan indikator kuantitatif yang hendak dicapai dengan target-target 20 tahun yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan sehingga diperoleh gambaran kemana pembangunan kependudukan akan diarahkan.

1.6.4 Visi dan isu strategis pembangunan kependudukan

Menguraikan visi dan misi pembangunan kependudukan, serta isu strategis pembangunan kependudukan Kabupaten Tanah Datar, yang meliputi lima aspek pembangunan kependudukan yaitu aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan berdasarkan data dan capaian yang diperoleh sampai saat penyusunan GDPK, sehingga diperoleh gambaran permasalahan yang memerlukan perencanaan penanggulangan untuk mewujudkan kondisi kependudukan yang dicita-citakan.

1.6.5. Kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan

Menguraikan tujuan pembangunan, disertai dengan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan Kabupaten Tanah Datar, yang meliputi lima aspek pembangunan kependudukan yaitu aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan, sehingga diperoleh strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan kondisi kependudukan yang dicita-citakan.

1.6.6. Peta jalan (*roadmap*) pembangunan kependudukan 2025-2045

Menguraikan peta jalan (*roadmap*) arah kebijakan dan program pembangunan kependudukan Kabupaten Tanah Datar dengan target-target capaian dalam periode lima tahunan sebagai tonggak loncatan dalam pembangunan kependudukan yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan sehingga arah pembangunan jangka menengah dapat dipandu.

1.6.7. Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan 2025-2030

Menguraikan tentang matriks PSRI, indikator, target, kebijakan dan strategi, sasaran, mekanisme kerja dan rencana aksi, kolaborasi stakeholder, implementasi penjabaran dan mekanisme pemantauan dan evaluasi peta jalan pembangunan kependudukan.

1.6.8 Penutup ...

1.6.8. Penutup

Menyampaikan maksud dan harapan-harapan terhadap pemanfaatan GDPK sebagai dokumen yang dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan pada periode 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2.1 Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Tanah Datar sering juga disebut sebagai Luhak Nan Tuo karena merupakan asal mula orang Minangkabau. Dari Luhak Nan Tuo inilah penduduk Minangkabau menyebar ke Luhak Limapuluh Kota dan Luhak Agam. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris karena kurang lebih 70% penduduknya bergerak di sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan, yang semuanya telah berjalan secara turun temurun. Sektor lain yang berkembang pada dasarnya juga berbasis pertanian, seperti industri kecil dan industri pengolahan, di samping juga sektor pariwisata. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakatnya dikenal sangat kuat memegang teguh ajaran agama dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Filosofi inilah yang menjadi landasan kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibukota Batusangkar. Daerah ini merupakan wilayah pegunungan. Secara administrasi Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Selatan : Kabupaten Solok
- Barat : Kabupaten Padang Pariaman
- Timur : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten ...

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.377,10 km², atau sekitar 3,16% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km²), sehingga menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman.


Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase	Jumlah	
				Nagari	Jorong
1.	X Koto	148,68	10,8	9	41
2.	Batipuh	101,18	7,35	8	49
3.	Batipuah Selatan	166,78	12,11	4	17
4.	Pariangan	58,29	4,23	6	21
5.	Rambatan	129,38	9,40	5	33
6.	Lima Kaum	30,63	2,22	5	33
7.	Tanjung Emas	128,75	9,35	4	19
8.	Padang Ganting	68,61	4,98	2	7
9.	Lintau Buo	110,65	8,04	4	22
10.	Lintau Buo Utara	199,28	14,47	5	63
11.	Sungayang	68,36	4,96	5	14
12.	Sungai Tarab	83,86	6,09	10	32
13.	Salimpaung	56,35	4,09	6	27
14.	Tanjuang Baru	26,30	1,91	2	17
Jumlah		1.377,10	100	75	395

Sumber : BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2025

Secara administratif, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 199,28 km² atau 14,47% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjuang Baru dengan luas 26,30 km² atau 1,91% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1
Komposisi Luas Wilayah Administrasi Kecamatan
Di Kabupaten Tanah Datar



2.1.2 Letak

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

1) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17'- 00°39' Lintang Selatan dan 100°19'-100°51' Bujur Timur.

2) Posisi Geostrategis

Secara geostrategis, Kabupaten Tanah Datar terletak di tengah-tengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini memberi keuntungan tersendiri, yaitu waktu tempuh ke hampir seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Barat menjadi tidak terlalu lama atau tidak terlalu jauh perbedaannya.

2.1.3 Topografis

1) Kemiringan lahan

Topografi Kabupaten Tanah Datar secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan morfologi yaitu:

- Morfologi datar dengan kemiringan 03%, dataran yang mempunyai satuan morfologi ini relatif kecil dan dengan ketinggian antara 226.274 meter di atas permukaan laut.
- Morfologi dataran agak landai dengan kemiringan 38%, umumnya terletak pada lembah diantara perbukitan atau pada lereng perbukitan dengan ketinggian antara 365.615 meter di atas permukaan laut.
- Morfologi bergelombang dengan kemiringan 8-15% merupakan daerah peralihan antara satuan dataran bergelombang dengan satuan perbukitan terjal yang mempunyai ketinggian antara 612.952 meter dpl.
- Morfologi curam dengan kemiringan > 15%, merupakan daerah puncak perbukitan seperti yang terdapat pada selatan Gunung Marapi lebih dari 1.000 meter dpl.

2) Ketinggian lahan

Wilayah Kabupaten Tanah Datar didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dengan elevasi atau ketinggian yang bervariasi, wilayah terendah berada pada ketinggian ± 200 m.dpl dan tertinggi pada ketinggian ± 1.000 m.dpl, dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2

Ketinggian Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No.	Kecamatan	Ketinggian (m.dpl)	
		Terendah	Tertinggi
1.	X Koto	700	1.000
2.	Batipuh	500	850
3.	Batipuah Selatan	500	850
4.	Pariangan	500	800
5.	Rambatan	600	700
6.	Lima Kaum	450	550
7.	Tanjung Emas	450	550
8.	Padang Ganting	450	550
9.	Lintau Buo	200	750
10.	Lintau Buo Utara	200	750
11.	Sungayang	400	750
12.	Sungai Tarab	450	450
13.	Salimpaung	750	1.000
14.	Tanjuang Baru	750	1.000

Sumber : BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka Tahun 2025

3) Geologi ...

3) Geologi

Secara geologi Kabupaten Tanah Datar ditutupi oleh beragam jenis batuan mulai dari endapan permukaan, batuan gunung, batuan sedimen, batuan malihan dan batuan intrusi.

4) Hidrologi

Secara hidrologi, Kabupaten Tanah Datar dilalui oleh beberapa sungai yang bersumber dari lereng Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago dan gugusan Bukit Barisan. Beberapa sungai di bagian barat bermuara dan menjadi sumber air Danau Singkarak. Sedangkan saluran keluar limpahan air Danau Singkarak adalah Sungai Batang Ombilin. Saat ini potensi air Danau Singkarak telah dimanfaatkan untuk kegiatan PLTA yang terdapat di Malalo dan Ombilin.



Gambar 2.2 Peta Hidrologi

5) Klimatologi

a. Tipe

Secara klimatologi, iklim di Kabupaten Tanah Datar termasuk iklim tropis seperti pada umumnya daerah di Indonesia yang memiliki dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Tanah Datar 23^o C dengan ketinggian rata-rata adalah 936 m.dpl.


b. Curah hujan

Hasil dari analisis data curah hujan di Kabupaten Tanah Datar didapat melalui 8 stasiun pengamatan. Tingkat curah hujan tahunan cukup tinggi yaitu berkisar antara 1.750 – 4.000 mm/th. Adapun sebaran dari kelas curah hujan di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- Wilayah dengan curah hujan 3.000–4.000 mm/th tanpa bulan kering berada di sekitar pinggang Gunung Marapi yang meliputi bagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum dan X Koto.
- Wilayah dengan curah hujan 2.500–3.000 mm/th dengan bulan kering (curah hujan <100 mm) rata-rata < 2 bulan. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo dan Batipuh.
- Wilayah dengan curah hujan 2.000–2.500 mm/th dengan bulan kering rata-rata 4–6 bulan berturut-turut. Wilayah ini meliputi sebagian Kecamatan Batipuh, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang, dan bagian Utara Kecamatan Tanjung Emas.
- Wilayah dengan curah hujan 1.750 – 2.000 mm/th meliputi bagian Barat wilayah 12 Kabupaten Tanah Datar yaitu sebagian Kecamatan Batipuh dan Kecamatan X Koto.

Jumlah ...

Jumlah hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pengamatan BMKG, Stasiun Klimatologi Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Peta Curah Hujan di Kabupaten Tanah Datar

Pada tahun 2024, puncak musim hujan terjadi pada bulan Mei dengan rata-rata hujan 678,40 mm/hari, sedangkan pada bulan Juli curah hujan dan jumlah hari hujan sangat rendah dengan rata-rata hujan 87,80 mm/hari.

6) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh kawasan hutan dengan luas keseluruhan mencapai 37,37% yang terdiri dari hutan lindung (15,22%), hutan produksi (7,01%), hutan konservasi (15,05%) dan hutan produksi konservasi sebesar 0,08%. Selanjutnya untuk sektor pertanian mencapai 48,37%, yang terdiri dari pertanian lahan basah (17,70%), pertanian lahan kering (13,24%) dan perkebunan rakyat (17,43%).

2.2 Kuantitas Penduduk

2.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk pokok yang digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan. Suatu wilayah dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya lebih dari 40% populasi dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 10%. Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan berstruktur penduduk tua apabila kelompok penduduk yang berumur di bawah 15 tahun jumlahnya kurang dari 40% dan jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas lebih dari 10%.

Berdasarkan laporan BPS, dalam Kabupaten Tanah Datar dalam Angka tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 mencapai 388.230 jiwa yang tersebar di seluruh nagari dan jorong. Jumlah penduduk tersebut jika dikelompokkan menurut jenis kelamin terdapat 195.790 jiwa penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 192.440 jiwa adalah perempuan. Ada pun rasio jenis kelaminnya sebesar 101,74. Distribusi penduduk menurut kecamatan, tampak untuk beberapa kecamatan jumlah penduduknya relatif cukup banyak (30.000 jiwa keatas).

Tabel 2.3 ...

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024
1.	X Koto	48,24	1,20
2.	Batipuh	32,91	0,92
3.	Batipuah Selatan	11,62	1,00
4.	Pariangan	21,42	0,90
5.	Rambatan	38,95	1,30
6.	Lima Kaum	39,48	1,05
7.	Tanjung Emas	26,66	1,70
8.	Padang Ganting	15,17	1,10
9.	Lintau Buo	20,84	1,45
10.	Lintau Buo Utara	39,08	1,06
11.	Sungayang	19,54	1,26
12.	Sungai Tarab	34,35	1,37
13.	Salimpaung	24,89	1,52
14.	Tanjuang Baru	15,08	1,30
	TOTAL	388,23	1,21

Sumber : <https://tanahdatarkab.bps.go.id>

Dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada, terdapat 6 (enam) kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 30.000 jiwa yaitu Kecamatan X Koto, Batipuh, Rambatan, Lima Kaum, Lintau Buo Utara, dan Sungai Tarab. Namun demikian, jika jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah masing- masing kecamatan, tampak bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Lima Kaum yang mencapai 763 jiwa per km². Kecamatan Sungai Tarab merupakan kecamatan kedua yang terpadat penduduknya yakni sebanyak 458 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Batipuah Selatan merupakan kecamatan yang masih jarang dengan kepadatan penduduk sebesar 136 jiwa per km².

Dari data diatas didapat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan X Koto sedangkan terendah yaitu kecamatan Batipuah Selatan. Komposisi penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut kelompok umur memperlihatkan pola yang cukup menarik. Berdasarkan data pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar adalah wilayah dengan struktur umur muda yang ditandai dengan penduduk usia 15 – 64 tahun jumlahnya 253.200 atau lebih kurang 68,25% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun jumlahnya 34.851 atau 9,39%.

a. Laju ...

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	X Koto	1,20	0,53	0,68	1,20	1,19
2	Batipuh	0,92	0,25	0,40	0,92	0,91
3	Batipuah Selatan	1,00	0,33	0,48	1,00	0,99
4	Pariangan	0,93	0,21	0,37	0,93	0,92
5	Rambatan	1,30	0,70	0,85	1,30	1,29
6	Lima Kaum	1,05	0,22	0,38	1,05	1,04
7	Tanjung Emas	1,70	1,02	1,18	1,70	1,69
8	Padang Ganting	1,10	0,28	0,44	1,10	1,09
9	Lintau Buo	1,45	0,77	0,93	1,45	1,44
10	Lintau Buo Utara	1,06	0,39	0,54	1,06	1,05
11	Sungayang	1,26	0,59	0,75	1,26	1,26
12	Sungai Tarab	1,37	0,69	0,85	1,37	1,36
13	Salimpaung	1,52	0,84	1,00	1,52	1,51
14	Tanjuang Baru	1,30	0,78	0,94	1,30	1,29
	Tanah Datar	1,25	0,92	0,54	0,69	1,21

Sumber: BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hingga tahun 2023, dari 1,25% menjadi 0,69%, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 1,21%.

Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Tanah Datar Menurut Kecamatan
Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1 X Koto	46,229	46,578	47,139	47,700	48,260
2 Batipuh	31,883	32,035	32,333	32,628	32,920
3 Batipuah Selatan	11,217	11,280	11,394	11,507	11,619
4 Pariangan	20,744	20,836	21,022	21,207	21,390
5 Rambatan	37,180	37,525	38,043	38,563	39,083
6 Lima Kaum	38,061	38,233	38,578	38,920	39,258

7 Tanjung ...

7	Tanjung Emas	25,047	25,361	25,795	26,231	26,671
8	Padang Ganting	14,599	14,674	14,815	14,955	15,094
9	Lintau Buo	19,771	19,969	20,260	20,553	20,845
10	Lintau Buo Utara	37,652	37,883	38,287	38,690	39,090
11	Sungayang	18,671	18,824	19,063	19,303	19,542
12	Sungai Tarab	32,694	32,996	33,451	33,906	34,362
13	Salimpaung	23,551	23,804	24,169	24,535	24,902
14	Tanjuang Baru	14,405	14,551	14,764	14,978	15,194
TOTAL		371,704	345,706	379,113	383,676	388,230

Sumber: BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2025

Dari tabel 2.5 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi, dari 371,704 jiwa pada tahun 2020, menurun menjadi 345,706 jiwa di tahun 2021, namun meningkat kembali pada tahun 2022 hingga tahun 2024 menjadi 388,230 jiwa.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu, biasanya dinyatakan dalam jumlah jiwa per kilometer persegi. Tingginya kepadatan penduduk sering kali terjadi di daerah perkotaan atau pusat kegiatan ekonomi karena adanya daya tarik berupa lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini dapat memberikan keuntungan seperti kemudahan akses terhadap layanan publik dan berkembangnya sektor ekonomi lokal, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan seperti kemacetan, polusi, dan keterbatasan ruang hunian.

Di sisi lain, kepadatan penduduk yang terlalu tinggi dapat menekan ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur. Permasalahan seperti sanitasi yang buruk, kualitas udara yang menurun, dan sulitnya mendapatkan air bersih menjadi isu yang sering dihadapi di wilayah padat penduduk. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan tata ruang yang baik, pengendalian urbanisasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pertumbuhan penduduk tetap sejalan dengan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (ribu jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1.	X Koto	148,69	48,24	12,43	324,43
2.	Batipuh	101,18	32,91	8,48	325,26
3.	Batipuah Selatan	166,79	11,62	2,99	69,67
4.	Pariangan	58,3	21,42	5,52	367,41
5.	Rambatan	129,39	38,95	10,03	301,03
6.	Lima Kaum	30,64	39,48	10,17	1288,51
7.	Tanjung Emas	128,75	26,66	6,87	207,07
8.	Padang Ganting	68,61	15,17	3,91	221,10


9. Lintau ...

9.	Lintau Buo	110,65	20,84	5,37	188,34
10.	Lintau Buo Utara	199,29	39,08	10,07	196,10
11.	Sungayang	68,37	19,54	5,03	285,80
12.	Sungai Tarab	83,87	34,35	8,85	409,56
13.	Salimpaung	56,35	24,89	6,41	441,70
14.	Tanjuang Baru	26,31	15,09	3,89	573,55
	Total	1.377,19	388,23	100	5.199,53

Sumber: BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lima Kaum sebesar 1.288,51 jiwa/Km² (10,17%). Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batipuah Selatan sebesar 69,67 jiwa/km² (2,99%). Angka kepadatan penduduk mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dibagi dengan luas wilayah tersebut. Ini memberikan indikasi seberapa padat atau rapat populasi suatu daerah. dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4
Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Datar
Menurut Kecamatan pada Tahun 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kecamatan X Koto memiliki jumlah proporsi penduduk paling tinggi di Kabupaten Tanah Datar dengan angka 12,43%. Sementara Kecamatan Batipuah Selatan menjadi Kecamatan yang memiliki jumlah proporsi penduduk paling rendah dengan angka 2,99%. Perbedaan angka yang cukup jauh ini memperlihatkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Tanah Datar belum merata.

2.2.2 Struktur ...

2.2.2 Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk dan jenis kelamin dapat menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah yang dapat dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pengendalian jumlah penduduk dan tingkat kesehatan masyarakat. Negara berkembang umumnya memiliki struktur umur “muda” yang ditandai dengan besarnya persentase penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) sedangkan di negara maju umumnya memiliki struktur umur tua dimana persentase penduduk usia tua (65 tahun keatas) lebih dari 10 persen yang mencerminkan baiknya tingkat kesehatan masyarakat.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 –4	15.75	15.02	30.77
5 –9	13.1	12.26	25.36
10 –14	14.39	13.71	28.1
15 –19	16.28	15.17	31.45
20 –24	17.07	15.56	32.63
25 –29	16.82	15.3	32.12
30 –34	15.49	13.53	29.02
35 –39	13.44	11.83	25.27
40 –44	12.7	11.96	24.66
45 –49	12.06	11.74	23.8
50 –54	11.19	11.61	22.8
55 –59	10.4	11.39	21.79
60 –64	9.43	10.63	20.06
65 –69	7.73	8.9	16.63
70 –74	5.44	6.68	12.12
75 +	4.53	7.14	11.65
Jumlah	195.79	192.44	388.23

Sumber : <https://tanahdatarkab.bps.go.id>


Menurut data tabel diatas terlihat bahwa struktur penduduk di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 merupakan penduduk yang memiliki struktur umur muda, dimana jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun lebih besar yaitu berjumlah 84.230 jiwa, apabila dibandingkan dengan penduduk berusia diatas 65 tahun berjumlah 40.418 jiwa.

2.2.3 Total Fertility Rate (TFR)

Angka Kelahiran (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Angka kelahiran yang tinggi akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk. Jika angka kelahiran tidak dapat dikendalikan dapat menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Ukuran fertilitas yang banyak digunakan dan menjadi indikator kinerja adalah *Total Fertility Rate (TFR)* dan *Age Spesific Fertility Rate (ASFR)*. Khusus untuk Kabupaten/Kota ukuran-ukuran ini bersumber dari Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Khusus pada SDKI, angka TFR dan ASFR hanya dapat dikeluarkan sampai tingkat provinsi, karena keterbatasan sampel pada survei tersebut. Oleh sebab itu fertilitas juga dapat dilihat dari Indikator lainnya, antara lain indikator jumlah anak lahir hidup dan rasio anak dan ibu (CWR).

Grafik 2.2 ...

TFR Menurut Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BKKBN, Hasil Pemutakhiran PK 2024

Dari grafik 2.2 dapat dilihat bahwa TFR Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Solok. Hal ini menunjukkan pertumbuhan populasi yang cukup pesat, sehingga bisa memicu masalah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya, terutama pada daerah berkembang.

2.2.4 Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah angka spesifik usia fertilitas, yang mengukur banyaknya kelahiran hidup selama satu tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok usia tertentu. Indikator ini digunakan untuk melihat pola kesuburan berdasarkan usia perempuan dan sebagai data dasar untuk proyeksi penduduk.


Pada tahun 2024 angka ASFR 15-29 tahun di Kabupaten Tanah Datar mencapai 8,9 artinya rata-rata untuk setiap 1.000 remaja perempuan berusia 15-19 tahun, terjadi sekitar 9 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pernikahan dini di Kabupaten Tanah Datar. Berbagai faktor penyebab tingginya ASFR usia 15-19 tahun ini diantaranya pernikahan usia dini, tingkat pendidikan yang rendah, akses dan penggunaan kontrasepsi yang rendah, faktor sosial, ekonomi dan lingkungan.

2.2.5 Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama perempuan mempengaruhi fertilitas, dimana banyaknya kelahiran yang terjadi dapat dipengaruhi oleh lamanya masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksinya semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan. Semakin muda usia kawin pertama seseorang maka semakin panjang masa reproduksinya. Batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara menurut BKKBN usia perkawinan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Grafik 2.3 ...

Grafik 2.2
Median Usia Kawin Pertama (mUKP) Menurut Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024




Sumber : BKKBN, Hasil Pemutakhiran PK-24

Disamping itu median Usia Kawin Pertama (mUKP) perempuan sebagaimana terlihat pada grafik 2.3, menunjukkan perempuan menikah pada usia 20 tahun keatas cukup tinggi. mUKP Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 berada pada angka 22,9. Artinya usia perempuan menikah di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 yaitu pada usia 23 tahun, sementara anjuran BKKBN usia kawin pertama perempuan minimal 21 tahun. Dapat dilihat bahwa mUKP terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai. Sedangkan mUKP tertinggi adalah di Kota Bukittinggi yaitu diangka 23,2.

2.2.6 Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Pemakaian kontrasepsi atau *Contraception Prevalensi Rate (CPR)* yaitu persentase pasangan usia subur yang saat ini menggunakan metode kontrasepsi apapun (baik modern maupun tradisional) untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah anak. Angka ini menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan program keluarga berencana, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan juga merupakan tolok ukur yang mencerminkan pemberdayaan perempuan. Cakupan CPR Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada grafik 2.4 di bawah ini:

Grafik 2.4
CPR Menurut Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : BKKBN, Hasil Pemutakhiran PK-24

Dari ...

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa CPR Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan Keluarga oleh BKKBN tahun 2024 masih rendah yaitu mencapai 61,2 persen, namun lebih tinggi dari CPR Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kepulauan Mentawai.

2.3. Kualitas Penduduk

2.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Budaya berfikir kritis, ilmiah, dan inovatif hanya dapat tumbuh melalui pendidikan yang baik. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk.

2.3.1.1 Tingkat pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Berikut tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 :

Tabel 2.8
Tingkat Pendidikan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Total (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	33.790	30.870	64.660
2	Belum Tamat SD/Sederajat	30.335	26.380	56.715
3	Tamat SD/Sederajat	42.660	40.802	83.462
4	SLTP/Sederajat	31.256	29.694	60.950
5	SLTA/Sederajat	41.843	42.844	84.687
6	Diploma I/II	580	1.455	2.035
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.124	3.695	5.819
8	Diploma IV/Strata I	8.322	14.699	23.021
9	Strata II	564	695	1.259
10	Strata III	39	27	66
	Jumlah	191.513	191.161	382.674

Sumber, Dinas Dukcapil 2025

Jika diamati menurut jenis kelamin, pada tingkat pendidikan yang ditamatkan SLTA/ sederajat keatas, penduduk perempuan yang mempunyai ijazah lebih tinggi dari laki-laki, dimana persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SLTP ke atas sebesar 81,52 persen dan laki- laki sebesar 80,59 persen. Penduduk perempuan lebih banyak mempunyai ijazah Diploma I/II keatas. Dengan demikian terlihat bahwa perempuan lebih banyak melanjutkan dan menamatkan pendidikannya ke perguruan tinggi dibandingkan laki-laki.


2.3.1.2 Rata ...

2.3.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa usia 25 tahun keatas di suatu wilayah. Angka lama sekolah dapat juga digunakan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, dimana target program rata – rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk menghitung IPM dari bidang pendidikan, kedua indikator ini berada di bawah rata-rata sumbar dan RLS masih jauh dari target yang harus dicapai untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

Gambar 2.5
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Tanah Datar,
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sampai 2024 terus mengalami peningkatan dari 8,61 pada tahun 2020 menjadi 9,29 pada tahun 2024. namun nilai ini masih di bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi tetapi sudah diatas angka rata-rata nasional.


2.3.1.4 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya waktu bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

HLS di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan dari 14,33 pada tahun 2020 menjadi 15,05 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan HLS Provinsi maupun Nasional angka HLS Kabupaten Tanah Datar sudah berada lebih tinggi.

Grafik 2.5 ...

Grafik 2.5
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Sehat selain sebagai salah satu hak dasar manusia, juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang bersama faktor pendidikan dan ekonomi menjadi ukuran untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di pihak lain, sehat mulai dari janin dalam kandungan, anak balita, remaja, dewasa dan usia lanjut juga perlu diupayakan dan diperjuangkan. Upaya pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan peningkatan upaya Promosi Kesehatan, Budaya hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya serta peningkatan SDM bidang kesehatan yang trampil dan professional dibidangnya.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perilaku, lingkungan, sosial budaya, dan fasilitas kesehatan serta peran serta masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelayanan urusan kesehatan pada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan capaian derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029 tolak ukur pencapaian target kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dicermati dalam indikator yang telah ditetapkan, diantara beberapa ukuran kesehatan yang ada, indikator yang digunakan untuk melihat taraf kesehatan penduduk adalah (a) usia harapan hidup, (b) angka kematian bayi, anak dan kematian ibu melahirkan (c) prevalensi penyakit menular.


2.3.2.1 Usia ...

2.3.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan. kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Selama periode 2020 hingga 2024 Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,76 tahun yaitu dari angka 73,50 pada Tahun 2020 menjadi angka 74,26 pada tahun 2024. Selama periode tersebut secara rata-rata Angka Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,15 persen per tahun. Perbandingan capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.3.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator untuk menilai derajat kesehatan antara lain Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA).


Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini penting untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah dan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan bayi baru lahir sangat dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggalnya berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi keluarga, keadaan lingkungan, sistem nilai dan adat istiadat serta akses terhadap kesehatan yang tersedia.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang mengukur jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau pasca persalinan, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal adalah angka kematian yang terjadi dari hari pertama melahirkan sampai rentang waktu 28 hari sejak kelahiran. AKI ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan Kesehatan ibu di suatu daerah.

Jumlah ...

Jumlah Kematian Neonatal dan Kematian Bayi dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Demikian juga halnya dengan jumlah kematian balita yang angkanya juga berfluktuasi setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, seperti peningkatan keterampilan petugas dalam bentuk asuhan persalinan normal (APN) yang wajib diikuti oleh setiap petugas kesehatan yang menolong persalinan, pemasangan stiker (P4K) pada rumah ibu hamil untuk mendeteksi resiko dan akses ibu hamil ke fasilitas kesehatan serta penggunaan buku KIA secara tepat dan benar untuk memberikan informasi tentang kehamilan dan balita. Perkembangan indikator-indikator tersebut di atas dapat dilihat pada grafik 2.7 :

Grafik 2.7
Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Kabupaten Tanah Datar memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi (target SDGs yaitu 70 per 100.000). Pada tahun 2020 AKI di Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 88,10/100.000 kelahiran hidup dan naik menjadi 201,06/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Akan tetapi angka tahun ini lebih rendah atau turun jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2021 yaitu 323,49/100.000 kelahiran hidup.


Penurunan capaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan antara lain: masih adanya kasus pandemi *Covid-19* pada tahun 2022 yang menyerang ibu melahirkan. masih adanya persalinan di Polindes. kesulitan akses ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor geografis, tenaga kesehatan yang tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun.

2.3.2.3 Angka Kematian Bayi.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Indikator ini penting untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah dan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan bayi baru lahir sangat dipengaruhi oleh keadaan tempat tinggalnya berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi keluarga, keadaan lingkungan, sistem nilai dan adat istiadat serta akses terhadap kesehatan yang tersedia.

Grafik ...

Grafik 2.8
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024




Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, 2024

Dari Grafik 2.9 diatas terlihat Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Datar berfluktuasi dari angka 11,2 pada tahun 2020 menjadi 11,4 ditahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 menurun menjadi 9,8 per 1.000 kelahiran hidup. Peningkatan angka kematian bayi yang paling besar terjadi pada pada tahun 2023 yaitu 13,89 dan menjadi 13,8/1.000 KH pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya diperoleh sejak anak dari lahir yang didapat dari orang tuanya, pengaruh lingkungan luar, seperti tingkat kecukupan gizi, tingginya prevelensi penyakit menular pada anak.

2.3.2.4 Prevalensi *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi yang berlangsung lama terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penyebab *stunting* antara lain kurangnya asupan gizi yang terjadi secara kronis sejak janin dalam kandungan hingga masa balita, yang diperparah oleh infeksi berulang, sanitasi dan akses air bersih yang buruk, serta kurangnya pengetahuan dan pola asuh yang benar. Sementara Prevalensi *Stunting* merupakan bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Adapun prevalensi *stunting* Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada grafik 2.9 :

Grafik 2.9
Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2024



Sumber: SSGI 2021, 2022, SKI 2023, SSGI 2024

Tingkat ...

Tingkat prevalensi *stunting* di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan dari 21,5 % tahun 2021 menjadi 18,5 % tahun 2023, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 yaitu 26,9 %.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menangani *stunting* seperti pemberian asupan makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil, sosialisasi pencegahan *stunting* dan praktek pola asuh pada balita yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan dan ibu balita, pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan meningkatkan layanan posyandu.

2.3.2.5 Prevalensi Balita Gizi Kurang/Buruk

Balita Gizi Kurang dan gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indek berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk) yang memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik sejak anak dilahirkan.

1) Status Gizi

Adapun indikator lain yang dipakai untuk menilai derajat kesehatan masyarakat yaitu status gizi dengan indikator *output* cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dapat dilihat pada tabel 2.9 :

Tabel 2.9
Cakupan Gizi Balita Buruk Mendapat Perawatan
di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

KEGIATAN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita	21.809	21.809	21.913	19.963	19.180
Kondisi Gizi Buruk	18	193	61	73	88
Yang Dapat Perawatan	18	193	61	73	88
Persentase Balita Gizi Buruk	0,08	0,89	0,28	0,37	0,46

Sumber: Dinas Kesehatan 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase balita gizi buruk di Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 balita gizi buruk berada di angka 0,08%, kemudian naik menjadi 0,89% di tahun 2021, selanjutnya persentase ini turun menjadi 0,28% pada tahun 2022, tapi mengalami peningkatan lagi menjadi 0,37% pada tahun 2023, dan akhirnya naik menjadi 0,46% di tahun 2024. Namun sudah semua balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa semua balita gizi buruk sudah ditangani oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.

2.3.3 Ekonomi

Kondisi umum ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari Kondisi Ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Perekonomian Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat terutama terjadi pada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.3.1 PDRB ...


2.3.3.1 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita adalah rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk disuatu wilayah. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan dari setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besarnya ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai Rp17.496,03 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,04 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp16.459,56 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini sebagai akibat mulai menggeliatnya kegiatan ekonomi setelah pandemi *Covid-19*.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Tanah Datar didominasi lima lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan.

Grafik 2.10
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS, 2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp9.684,47 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp10.757,91 miliar tahun 2023. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHK berkontraksi ke angka 9.575,90 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp.9.889,46 miliar. Peningkatan nilai PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam suatu daerah. PDRB merupakan ukuran dari nilai total seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam satu periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam satu tahun.

PDRB ...


PDRB ADHK merupakan PDRB yang telah disesuaikan dengan harga konstan untuk menghilangkan efek inflasi, sehingga perubahan dalam PDRB ADHK mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil. Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2023, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,44% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,62%. Namun capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 4,16%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan indikator utama dari kesehatan ekonomi suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi tersebut sedang berkembang dan menghasilkan lebih banyak output atau nilai tambah. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akibat adanya dorongan dari peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, dan inovasi. Investasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, yang akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

2.3.3.2 Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah”; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 -1 berada dalam kategori ketimpangan tinggi.

Gambar 2.6
Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Selama tahun 2020 – 2024 Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar cenderung fluktuatif, dimana pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari 0,273 pada Tahun 2020 menjadi 0,250 pada Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 kembali naik menjadi masing-masing pada angka 0,251 dan 0,260, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 pada angka 0,258. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar masuk dalam kategori rendah dan membaik dari tahun sebelumnya, lebih baik dari provinsi dan nasional.


2.3.3.3 Rasio ...

2.3.3.3 Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (biasanya usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun), yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan beban tanggungan yang harus ditanggung oleh setiap 100 (seratus) orang penduduk usia produktif terhadap penduduk yang secara ekonomi dianggap tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, dan sebaliknya semakin rendah rasio ini menunjukkan beban yang lebih ringan. Rasio ini menjadi salah satu tolok ukur penting dalam perencanaan pembangunan, terutama untuk kebijakan tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 2.7 :

Gambar 2.7
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanah Datar periode 2020–2024, terlihat tren yang cenderung meningkat. Pada 2020 dan 2021, rasio berada pada angka yang sama yaitu 46,11%, kemudian naik tipis menjadi 46,15% pada 2022. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada 2023 dengan rasio 46,84% dan terus meningkat hingga mencapai 47,29% pada 2024. Peningkatan rasio ketergantungan ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menanggung penduduk usia nonproduktif semakin besar dari tahun ke tahun, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia anak-anak atau lansia, serta menuntut perhatian dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan di daerah.

2.3.3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran dalam ketenagakerjaan sering digunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja yang masuk Angkatan Kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Tingkat ...

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu:

- 1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan,
- 2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru,
- 3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta
- 4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar nilainya berfluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,79%, turun menjadi 4,63% pada tahun 2021 dan mengalami kenaikan tahun 2022 menjadi 5,91%, akan tetapi pada tahun 2023 ini mengalami penurunan menjadi 5,35% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 5,30%, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024


No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja (orang)	179.341	173.734	185.104	208.879	217.070
	- Bekerja (orang)	170.744	165.683	174.164	197.708	205.564
	- Pengangguran (orang)	8.597	8.051	10.940	11.171	11.506
2	TPT (%)	4.79	4.63	5.91	5.35	5.30

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya;

- 1) terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni di bulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 (tiga) jam dalam sehari dalam waktu seminggu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja,
- 2) Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19*, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Gambar 2.8
Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan ...


Berdasarkan Gambar diatas TPT Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,30% pada tahun 2024, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 5,75%, namun lebih tinggi dari angka nasional sebesar 4,91%. Kalau dilihat secara keseluruhan, terjadi fluktuasi pada Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 5 tahun terakhir, namun relatif meningkat dari 4,79 tahun 2020, menjadi 5,30 pada akhir tahun 2024.

2.3.3.5 Tingkat Kemiskinan

Penetapan kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan adalah bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran perkapita sebulan di bawah garis kemiskinan (ditentukan oleh lembaga resmi seperti BPS Indonesia). Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar dalam beberapa tahun terakhir sudah memberikan hasil yang baik, dimana setiap tahun terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

Gambar 2.9
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat kemiskinan Tanah Datar lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar cenderung menurun dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan beberapa program kegiatan yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 sebesar 4,28%, walaupun terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, namun angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat. Angka ini juga lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat 5,97% dan Nasional 9,03%.

2.4 Pembangunan ...

2.4 Pembangunan Keluarga

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, yang dibentuk dalam tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dengan demikian ada tiga komponen utama dalam perhitungan IPM yaitu 1) kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), 2) Pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, dan 3) Pendapatan yang diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah).

Sekaitan dengan hal tersebut maka IPM dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan yang memungkinkan penduduk untuk menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalani hidup yang produktif.

Data BPS menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Tanah Datar termasuk ke dalam kategori tinggi karena angka IPM berada pada rentang 70 keatas mulai tahun 2020, dan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 75,57 meningkat menjadi 76,49 pada tahun 2024, sebagaimana tertera pada Grafik 2.11.

Grafik 2.11

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Dari gambar di atas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020–2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 76,49 berada di atas nilai Provinsi Sumatera Barat sebesar 76,43 dan berada di atas nasional dengan nilai IPM 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Tanah Datar merupakan nilai IPM paling tinggi.

2.4.2 Sosial

2.4.2.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.

Jumlah ...

Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 22 jenis PPKS dari 28 jenis PPKS yang ada, yang ditangani masih 14 jenis PPKS sampai tahun 2024 serta yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10 jenis PPKS.

2.4.2.2 Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sektor formal yaitu sektor yang memiliki hubungan kerja resmi dengan perlindungan hukum seperti perjanjian kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan upah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk persentase disabilitas bekerja di sektor formal di Kabupaten Tanah Datar baru tersedia datanya pada tahun 2023 sebesar 0,002% atau sebanyak 3 orang dari 1.415 orang penduduk disabilitas yang ada.

2.4.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Titik berat pembangunan gender adalah berupaya memberdayakan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel 2.13 dibawah ini, memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif ditandai oleh meningkatnya IPG Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020 sebesar 97,57% menjadi 97,58% pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 97,62% pada tahun 2022, dan tertinggi menjadi 97,73% di tahun 2023, dan terjadi penurunan sebesar 0,25% pada tahun 2024, menjadi 97,48%.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,57	97,58	97,62	97,73	97,48


Sumber: BPS 2025

2.4.3 Indeks ...

2.4.3 Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Nilai IPK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Dibawah ini dapat dilihat capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar:

Grafik 2.12
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2022-2024




Sumber : Kemendukbangga/BKKBN 2025

Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian IPK Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 55,53% pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 60,14% pada tahun 2023, dan menjadi 62,42 pada tahun 2024, ini menunjukkan bahwa kualitas keluarga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir IPK Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan sebesar 6,89%.

2.4.3 Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Nilai IPKA Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.10
Indeks Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian PPA, 2024


2.4.4 Rumah ...

2.4.4 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa yang terhubung ke tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau terhubung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman di Kabupaten Tanah Datar selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,35%, kemudian pada tahun 2022 menjadi 5,52% atau mengalami kenaikan sebesar 3,17% dibandingkan tahun 2021, dan pada tahun 2023 sebesar 4,42% atau mengalami penurunan sebesar 1,1% jika dibandingkan tahun 2022, sebagaimana yang tertuang pada gambar 2.10 dibawah ini :

Gambar 2.11
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Tanah Datar, 2024

2.4.5 Indeks Lansia Berdaya

Indeks Lansia Berdaya adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan ketangguhan lansia, yang mencakup 7 dimensi seperti spiritual, emosional, intelektual, fisik, sosial kemasyarakatan, vokasional dan lingkungan.


Pada tahun 2024 Indeks Lansia Berdaya Kabupaten Tanah Datar berada di angka 58,5%, artinya hanya sebagian dari Lansia yang berdaya dan tangguh yang memenuhi 7 dimensi lansia seperti disebutkan diatas, dari sekitar 7.638 orang lansia yang ada. Kondisi ini masih jauh dari harapan, dimana pemerintah berkewajiban memberikan pengasuhan kepada lansia yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memastikan mereka tetap sehat, aktif, produktif, mandiri dan bermartabat di usia senja.

2.4.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis harus mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau.

Grafik 2.13 ...

Grafik 2.13
Persentase Kepesertaan Masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase kepesertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (SJSN) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mencapai angka 80,58%, terus mengalami kenaikan dan akhirnya menjadi 98,0% pada tahun 2024, sehingga kenaikannya pada 5 tahun terakhir mencapai 17,42%.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah tergabung pada suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN merupakan suatu program negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.5 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

2.5.1 Kampung Keluarga Berkualitas

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dengan integrasi berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan sumber daya manusia. Program ini memiliki pendekatan lintas sektor, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang lebih sehat, mandiri dan berkualitas.

Kemendukbangga menetapkan strata Kampung KB menjadi 4 (empat) mulai dari strata terendah yaitu dasar, berkembang, mandiri dan berkelanjutan/paripurna. Klasifikasi ini digunakan untuk mengukur perkembangan dan kualitas program di tingkat desa atau kelurahan dengan mengacu pada pencapaian indikator program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Kegiatan Kampung KB di Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan sejak tahun 2016, namun belum semua nagari melaksanakan program ini. Baru terbentuk pada semua nagari di akhir tahun 2024, tapi belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2024 persentase Kampung KB Mandiri di Kabupaten Tanah Datar berada di angka 50,7%. Artinya dari 75 Kampung KB yang ada, baru 38 Kampung KB Mandiri. Kedepannya diharapkan semua Kampung KB yang ada menjadi Kampung KB Mandiri.

2.5.2 Rate Nett Recent Migrasi

Rate Nett Recent Migrasi merupakan perbandingan selisih antara jumlah migran masuk risen dan migran keluar risen terhadap penduduk yang berpeluang bermigrasi pada suatu wilayah.

Dalam ...

Dalam arti fisik, mobilitas penduduk diartikan sebagai perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain. Mobilitas seperti ini juga dikenal sebagai mobilitas horizontal. Namun, jika dipandang dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, mobilitas diartikan sebagai upaya peningkatan status melalui peningkatan kesejahteraan. Mobilitas seperti ini disebut sebagai mobilitas vertikal.

Mobilitas penduduk terjadi akibat perkembangan fenomena sosial ekonomi nasional maupun regional. Jika dilihat dari aspek batasan waktu, maka mobilitas penduduk dapat dikategorikan menjadi mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap. Mobilitas ini juga dikenal dengan migrasi. Sementara itu, mobilitas non-permanen berarti perpindahan penduduk yang tidak bertujuan untuk menetap, atau dikenal juga dengan komutasi.

- 1) Migrasi Masuk, yakni banyaknya migran masuk ke suatu daerah per 1.000 penduduk daerah tersebut
- 2) Migrasi Keluar, yakni banyaknya migran keluar dari suatu daerah per 1.000 penduduk daerah tersebut
- 3) Migrasi Netto, yakni banyaknya migran netto (masuk dikurangi keluar) per 1.000 penduduk daerah tersebut.

Mobilitas penduduk yang tinggi, baik bersifat internal maupun internasional, membutuhkan jaringan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi yang semakin baik. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah pedesaan, menyebabkan orang dari pedesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Namun di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk dapat membawa dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Tabel 2.12
Indikator Migrasi di Kabupaten Tanah Datar 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Migrasi Masuk Antar Daerah	6.863	8.391	69.759	6.989	6.479
2	Migrasi Keluar Antar Daerah	6.839	7.357	71.904	8.194	8.530
3	Migrasi Netto Daerah	24	1.034	-2.145	-1.205	-2.051
4	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	374.691	374.431	375.327	378.309	382.333
5	<i>Rate Nett Recent Migrasi</i>	0,006	0,276	-0,571	-0,318	-0,536

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar tahun 2025

Angka Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk dari suatu daerah tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk di Kabupaten Tanah Datar bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ada sebanyak 6.863 jiwa, dalam 5 tahun terakhir peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 yaitu 69.759 jiwa. Sementara pada tahun 2024 terjadi migrasi masuk terendah sekitar 6.479 jiwa.

Angka ...

Angka Migrasi Keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk dari daerah asal dalam satu tahun. Angka migrasi keluar di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6.839, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yaitu 71.904 jiwa. (angka seperti pada tabel 2.12).

Angka migrasi netto merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Di Kabupaten Tanah Datar terjadi migrasi netto positif dalam 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021 karena migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar. Sedangkan migrasi netto negatif terjadi antara 2022, 2023 dan 2024.

2.6 Penataan Administrasi Kependudukan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Keluaran dari pelaksanaan administrasi kependudukan adalah tersedianya dokumen kependudukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan oleh penduduk karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Ada beberapa dokumen kependudukan yang mesti dimiliki keluarga maupun individu, yang akan berguna untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perceraian.

2.6.1 Kepemilikan Akta Perceraian

Perceraian adalah suatu pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berzina, pemabuk/ pematat/ penjudi;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 tahun/lebih;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun/ hukuman berat selama perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan pelecehan;
- e) Salah satu pihak cacat atau terkena penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
- f) Antara suami-istri terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Angka ...

Angka Perceraian Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Perceraian mempunyai implikasi demografis sekaligus sosiologis. Implikasi demografis adalah mengurangi fertilitas sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap perempuan dan anak-anak mereka. Indikator ini juga bersifat kasar, tidak mempertimbangkan urutan perceraian, tidak menunjukkan rasio perceraian pada satu tahun tertentu, dan tidak mempertimbangkan faktor usia.

Pada tahun 2020 persentase kepemilikan akta perceraian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 45,72%, angka ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2024 mencapai 67,37%.

2.6.2 Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Di Indonesia, Kartu Keluarga digunakan untuk berbagai urusan, seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk karena NIK anggota keluarga sudah dicantumkan dalam Kartu Keluarga. Selain itu, KK menjadi bukti sah atas identitas keluarga dan anggota keluarga yang ada di dalamnya, serta domisili keluarga di satu wilayah tertentu. Kartu Keluarga juga menjadi prasyarat dalam pengurusan akta kelahiran anggota keluarga, pengurusan asuransi kesehatan seperti BPJS, dan pendaftaran anak masuk sekolah. Bahkan, Kartu Keluarga juga menjadi prasyarat bagi keluarga atau individu yang akan menerima bantuan dari pemerintah.

Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Tanah Datar terus mengalami peningkatan, dari 70,46% pada tahun 2020, kemudian pada akhir 2024 mencapai 98,12%.

Tabel 2.13
Indikator Administrasi Kependudukan
Di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk punya Akte Kelahiran	93,98	95	97,93	98,31	99,64
2	Persentase penduduk punya Kartu Keluarga	70,46	94,58	95,43	97,12	98,12
3	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	95,16	99,68	98,58	70,70	73,62
4	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	45,72	53,66	60,71	63,83	67,37
5	Rata-rata Waktu Pelayanan Capil (hari)	3	3	3	1	1

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar 2025

2.6.3 Kepemilikan ...

2.6.3 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti identitas diri. Sebagai seorang Warga Negara Indonesia, kepemilikan KTP merupakan sebuah keharusan, karena KTP menjadi prasyarat dalam berbagai urusan, baik bidang pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam pemilihan umum, penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengurusan izin usaha, polis asuransi, atau sertifikat kepemilikan atas tanah, membuka rekening, dan sebagainya. Selain itu, kepemilikan KTP diperlukan untuk mewujudkan *database* kependudukan tunggal yang akurat di Indonesia dan mencegah terjadinya data ganda.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Warga Negara Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP elektronik (KTP-el). Nomor Induk Kependudukan bersifat tunggal. Satu NIK hanya dimiliki oleh satu orang. Sejak pemberlakuan undang-undang ini, maka KTP manual yang ada sebelumnya diganti menjadi KTP elektronik.

Adapun perkembangan kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Tanah Datar dilihat pada tabel 2.13, perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 diangka 95,16% dan naik menjadi 99,68% pada tahun 2021, kemudian turun lagi menjadi 98,58% pada tahun 2022, kemudian terjadi penurunan yang signifikan mencapai 70,70% pada tahun 2023, dan naik kembali hingga mencapai 73,62% pada tahun 2024.

2.6.4 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen kependudukan yang menjadi bukti sah bahwa seorang anak berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki orang tua yang sah secara hukum dan agama. Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan selambatlambatnya 60 hari sejak kelahiran. Kemudian, pejabat pencatatan sipil mencatat register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Selain menjadi bukti pengakuan atas status perdata dan kewarganegaraan seorang anak, akta kelahiran akan diperlukan dalam berbagai urusan kelak, antara lain: penetapan identitas pada dokumen resmi seperti ijazah, KTP, dan KK, syarat melamar pekerjaan, syarat membuat pasport, syarat pengurusan beasiswa, hak atas warisan, pensiunan bagi pegawai negeri, pencatatan perkawinan, pengurusan dokumen calon haji, pengurusan akta kematian, akta perceraian, dan sebagainya.

Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Tanah Datar selama 5 tahun terakhir terus meningkat, terdapat 99,64% penduduk sudah memiliki Akte Kelahiran pada tahun 2024, hal ini meningkat 5,66% dari tahun 2020.

2.6.5 Kepemilikan Akta Kematian

Pencatatan kematian juga merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Pencatatan dilakukan berdasarkan laporan dari pihak yang berwenang. Kemudian pejabat pencatatan sipil mencatat register Akta Kematian dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian. Permasalahannya, pengurusan akta kematian sepertinya belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat, namun sejak tahun 2016 sudah semakin meningkat. Selama ini, pengurusan akta kematian hanya dilakukan oleh keluarga sebagai syarat pengurusan tunjangan, pensiun, atau pergantian kepesertaan dalam program bantuan sosial dari pemerintah, dan lain-lain. Untuk Akta Kematian baru tersedia datanya di Kabupaten Tanah Datar sejak tahun 2024, dimana persentase kepemilikan Akta Kematian ini baru mencapai 6,96%.

2.6.6 Kepemilikan ...

2.6.6 Kepemilikan Akta Nikah

Cakupan Kepemilikan Akta Nikah adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pasangan menikah yang telah memiliki dokumen resmi berupa akta perkawinan (atau buku nikah) sebagai bukti legal pernikahan di suatu negara.

Data Kepemilikan Akta Nikah baru tersedia pada Buku Data Kependudukan Kabupaten Tanah Datar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejak tahun 2023, dimana persentase kepemilikan Akta Nikah pada pasangan suami istri di Kabupaten Tanah Datar sebesar 76,82%, dan meningkat di tahun 2024 sebesar 80,05%. Artinya sebesar pada tahun 2024 sebesar 19,95% pasangan suami istri masih belum memiliki dokumen perkawinan yang sah. Namun persentase kepemilikan akta nikah ini sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

Oleh karena itu ruang lingkup *Grand Design* Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 aspek penduduk yaitu :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan data dan administrasi kependudukan.

Agar terdapat sinergi antara program-program pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah, Kabupaten Tanah Datar menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di tingkat Kabupaten, yang juga terdiri dari kelima aspek tersebut, termasuk bagaimana kondisi penduduk yang diinginkan di Kabupaten Tanah Datar 20 tahun ke depan.

Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat urusan pemerintahan konkuren di mana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penjabaran selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, maka urusan tentang kependudukan dan keluarga berencana menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah non pelayanan dasar. Menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk turut berkontribusi dalam urusan kependudukan.

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan kependudukan dalam rangka mendukung dan mensinergikan program-program pembangunan kependudukan di lingkup pemerintah pusat. Kabupaten Tanah Datar pun pada tahun ini mencoba mendesain penduduk dari lima aspek tersebut diantaranya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pelaksanaan administrasi kependudukan yang tertib.

3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan :

- a. pendapatan masyarakat;
- b. kesempatan kerja;
- c. lapangan berusaha;
- d. akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- e. daya saing daerah.

Oleh karena ...

Oleh karena itu pembangunan yang direncanakan haruslah pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

Tahun 2024 diketahui penduduk Kabupaten Tanah Datar berjumlah 388,23 jiwa (ribu) dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,21% (Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka, 2025). Jumlah tersebut akan bertambah setiap tahun rata-rata dua ribu dua ratusan jiwa. Jika laju pertumbuhan ini tetap selama 20 tahun ke depan, maka jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar akan menjadi 482,182 jiwa (ribu) pada tahun 2045.

Perkembangan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena dengan pertumbuhan penduduk sebesar itu akan memunculkan masalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya sehingga akan menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi dan lingkungan, seperti tidak meratanya persebaran penduduk, tidak seimbangnya ketersediaan sumberdaya alam dengan jumlah penduduk, rendahnya kualitas penduduk, tingginya angka beban tanggungan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, akibatnya tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah dan rendahnya pendapatan perkapita, sehingga pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan jika kecenderungan ini tidak berubah.

Sesuai dengan tujuan pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan yang berkelanjutan, maka dalam jangka panjang kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar, atau penduduk tumbuh seimbang.

Indikator pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), adalah dengan angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,29 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1. Artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohor dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya. Atau dengan kata lain, setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisinya.

Dilihat dari angka indikator TFR dan NRR pada tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Tanah Datar adalah 1,21 dan berdasarkan data BKKBN tahun 2024 angka TFR yaitu 2,41.

Parameter lain yang juga perlu dipertimbangkan bila kita berbicara tentang kuantitas penduduk adalah angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR). di Kabupaten Tanah Datar angka prevalensi pemakaian kontrasepsi ini masih relatif rendah, yaitu 61,2 apabila dibandingkan dengan Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kota Bukittinggi.

Tabel 3.1 ...

Tabel 3.1
Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024 (Baseline)	2045
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	388.230	410.056
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,21	1,00
3	Angka Fertilitas Total (TFR)	2,41	2,21
4	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB (CPR)	61,2	80,0
5	Median Usia Kawin Pertama Wanita (mUKP)	22,9	25,0
6	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	8,9	2,1

Sumber : BPS 2025, BKKBN 2025

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi ini merupakan persentase perempuan atau pasangan usia produktif yang menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Angka ini diharapkan meningkat untuk menurunkan TFR dan LPP. Indikator lain yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah angka usia kawin pertama wanita (UKP) Di Kabupaten Tanah Datar angka UKP >21 tahun, pada tahun 2024 adalah 22,9 tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang akan dilakukan dalam jangka 2025-2045 di Kabupaten Tanah Datar, maka direncanakan pada tahun 2045 jumlah penduduk akan menjadi 349.410 jiwa, dengan angka kelahiran total (TFR) akan menjadi 1,49 per wanita atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 0,8 per wanita, dan Laju pertumbuhan penduduk 1,00 serta median usia kawin pertama menjadi 24 tahun.

3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Penduduk mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, yaitu sebagai objek maupun subjek. Sebagai objek, artinya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk adalah pelaku yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, jumlah penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan jika penduduk berkualitas (mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi) sebaliknya jumlah penduduk hanya akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi penghambat pembangunan.

Penduduk yang berkualitas dalam arti mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi, dapat kita lihat dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk. Dari sisi pendidikan, indikator yang terpenting diperhatikan adalah rata-rata lama sekolah yang dilalui oleh penduduk, harapan lama sekolah, dan angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun.

Tabel 3.2 ...

Tabel 3.2
Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

Indikator	2024 (<i>Baseline</i>)	2045
Rata-rata Lama Bersekolah (Tahun)	9,29	12,49
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,05	16,22

Kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Datar, yaitu pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk baru mencapai 9,29, artinya penduduk Kabupaten Tanah Datar rata-rata pendidikannya baru SMP kelas 3.

Di masa depan, dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran dari masing-masing Perangkat Daerah terkait maka direncanakan pada tahun 2045 angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 12,49 tahun, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 16,22 tahun atau sampai strata 1 (tabel 3.2).

Tabel 3.3
Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024 (<i>Base Line</i>)	2045
1	Angka Harapan Hidup	74,26	79,74
2	Angka Kematian Bayi/ 1000 kelahiran Hidup	13,8	5,52
3	Angka Kematian Ibu / 100.000 kelahiran hidup	201,06	25
4	Prevalensi Balita Stunting (%)	26,9	5,0

Indikator kualitas penduduk dari sisi kesehatan yang perlu diperhatikan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita *Stunting*.

Keadaan saat ini di Kabupaten Tanah Datar sesuai data pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 74,26; Angka Kematian Bayi (AKB) adalah 13,8 per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematian Ibu 201,06 per 100.000 Kelahiran Hidup, serta prevalensi balita stunting 26,9%.

Pada tahun 2045, dengan melakukan intervensi kebijakan dan program-program kesehatan yang tepat, direncanakan Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai 79,74 tahun, Angka kematian bayi diharapkan turun menjadi 5,52 per 1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Ibu (AKI) di kisaran 25/100.000 KH, sedangkan prevalensi stunting menjadi 5,0% (Tabel 3.3).

Tabel 3.4 ...

Tabel 3.4
Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024	2045
1	Pendapatan Per Kapita (%)	4,44	40,44
2	Gini Ratio	0,258	0,166
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30	3,59
4	Persentase kemiskinan (%)	4,28	0,03-0,47
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,49	87,36
6	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,002	48,5

Aspek kualitas penduduk dari sisi ekonomi indikatornya terdiri dari Pendapatan Perkapita penduduk, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan, dan Dependensi Ratio (rasio ketergantungan penduduk). Kondisi terakhir dengan angka tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.4, Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah 44,44 (juta Rupiah/tahun), angka Gini Ratio sebesar 0,258; Angka pengangguran 5,30%, Tingkat kemiskinan 4,28%, persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal masih 0,002%, sedangkan Indeks pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,49 di tahun 2024.

Pada tahun 2045, dengan intervensi yang dilakukan berupa kebijakan dan program yang tepat sasaran maka direncanakan pendapatan per kapita penduduk naik menjadi 255,55 juta rupiah per tahun; Gini rasio dapat diturunkan menjadi 0,166; Angka pengangguran diharapkan turun menjadi 3,59%. Diharapkan IPM di tahun 2045 dapat naik terus hingga level 87,36, dan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal sudah mencapai 48,5%.

3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk termasuk dalam tiga komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan mobilitas penduduk. Perilaku kelahiran, dan kematian berbeda dengan perilaku mobilitas penduduk. Angka kelahiran dan kematian pada periode waktu tertentu mempunyai sifat-sifat keteraturan, tetapi angka mobilitas penduduk tidak mempunyai sifat keteraturan. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka angka mobilitas penduduk tidak termasuk dalam perhitungan proyeksi penduduk.

Tabel 3.5
Indikator Pembangunan Mobilitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024	2045
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	50,7	100
2	<i>Rate Nett Recent</i> Migrasi	-0,536	0,164

Di pihak lain ...

Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk. Migrasi masuk ke Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah 6.479 jiwa, migrasi ke luar lebih besar, yaitu 8.530 jiwa sehingga *Rate Nett Recent* Migrasi menjadi -0.536. Artinya jumlah penduduk yang bermigrasi ke luar dari Kabupaten Tanah Datar lebih banyak dari yang masuk ke Kabupaten tersebut. Dengan kata lain, Kabupaten Tanah Datar termasuk daerah yang sudah mulai bermigrasi ke daerah sekitarnya seperti Padang Panjang, Kabupaten Solok, Agam dan daerah sekitar.

Dengan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang di dalam Kabupaten Tanah Datar, maka akan dapat menahan atau mengurangi angka migrasi ke luar, sebaliknya akan menimbulkan angka migrasi masuk ke dalam wilayah sebesar 0,164 persen di tahun 2045.

Disamping itu persentase Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Mandiri di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 baru mencapai 50,7%, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Kampung KB pada seluruh Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang menjadi sasaran program belum mencapai tahap kemandirian penuh dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) secara terintegrasi. Secara bertahap persentase ini akan ditingkatkan sehingga diharapkan mencapai 100% pada tahun 2045.

3.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu negara, sumber kekuatan membangun bangsa dan negara, dan inti serta pondasi bagi perkembangan setiap individu. Untuk menjadi negara yang kuat dan sehat harus ditopang oleh generasi generasi yang berkualitas. Mencetak generasi berkualitas harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Beberapa indikator penting dalam pembangunan keluarga diantaranya adalah jumlah jiwa dalam keluarga, persentase keluarga Pra Sejahtera, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Angka Perceraian. Indeks Pembangunan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposisi dari indikator IPM. Kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan data terakhir tahun 2023, Jumlah anak dalam keluarga rata-rata 2 orang. Sedangkan angka perceraian adalah 63,37%.

Tabel 3.6 ...

Tabel 3.6
Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024	2045
1	Rata-rata jiwa dalam ruta	3,98	3,75
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,48	98,7
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	4,42	42,82
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,0	100
5	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	62,42	76,4
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak	70,61	86,54
7	Indeks Lansia Berdaya	58,5	80
3	Rumah Tangga dengan Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	55,78	100

Sumber : Dukcapil 2025, Kemendukbangga/BKKBN 2025, Dinkes 2025

Dalam melaksanakan pembangunan keluarga di Kabupaten Tanah Datar, direncanakan pada tahun 2045 Jumlah jiwa dalam keluarga rata-rata adalah 3,75; Indeks Pembangunan Gender direncanakan sudah mencapai 98,7 dan terakhir Angka perceraian diharapkan menurun sampai menjadi 25% dari total perkawinan.

Pada tahun 2024 rumah tangga dengan akses sanitasi aman 4,42%, cakupan kepesertaan JKN 98%, Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) 62,42, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 70,61%, dan Indeks Lansia Berdaya 58,5%, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sebesar 55,78%. Diharapkan pada tahun 2045, dengan melakukan intervensi kebijakan dan program-program kesehatan yang tepat, direncanakan rumah tangga dengan akses sanitasi aman 42,82%, cakupan kepesertaan JKN 100%, Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) 76,4, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) 86,54% dan Indeks Lansia Berdaya 80%, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sebesar 100%

3.5. Administrasi Kependudukan

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan disamping aspek kuantitas dan kualitas penduduk, aspek data dan administrasi kependudukan adalah hal yang juga sangat penting, karena dalam perencanaan data dan administrasi ini merupakan pijakan dalam menyusun perencanaan. Oleh karena itu aspek data dan administrasi kependudukan juga perlu dibenahi dan diperhatikan.

Adapun ...

Adapun indikator-indikator dari capaian yang akan direncanakan dalam aspek administrasi dan data kependudukan yang penting diantaranya adalah persentase penduduk yang punya akte kelahiran, persentase penduduk yang punya KK, persentase penduduk yang punya KTP, dan waktu pelayanan administrasi kependudukan (hari).

Tabel 3.7
Indikator Administrasi Kependudukan Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

NO	INDIKATOR	2024	2045
1	Penduduk punya akte Kelahiran (%)	99,64	100
2	Penduduk Punya Kartu Keluarga (%)	98,12	100
3	Kepemilikan KTP (%)	73,62	100
4	Kepemilikan Akta Perceraian (%)	67,37	100
5	Kepemilikan Akta Nikah (%)	80,05	100
6	Kepemilikan Akta Kematian (%)	6,96	70
7	Rata-rata Waktu Pelayanan Capil (hari)	1	1

Dalam tahun 2024, data terakhir yang tercatat di Kabupaten Tanah Datar, penduduk yang punya akte kelahiran sudah mencapai 99,64%, sedangkan penduduk yang punya Kartu Keluarga sudah mencapai 98,12% dari total kepala keluarga; Penduduk yang punya KTP sudah mencapai 73,62%, dan kepemilikan Akta Perceraian berada pada 67,37%. Kepemilikan Akta Nikah sebesar 80,05%, dan kepemilikan Akta Kematian sebesar 6,96%. Sedangkan upaya target di tahun 2045 diharapkan dapat mencapai 100%, dan kepemilikan Akta Kematian ditargetkan 70%. Target ini mengikuti kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

4.1. Visi dan Misi

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan perundangan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam kewenangan yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan dalam bidang kependudukan. Diantara peraturan perundangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam bidang kependudukan perlu ditetapkan visi dan misi, serta tujuan pembangunan kependudukan. Berdasarkan tujuan pembangunan kependudukan ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam indikator setiap aspek pembangunan kependudukan.

Visi kebijakan pembangun kependudukan Kabupaten Tanah Datar adalah: “Tanah Datar Maju, Berkelanjutan dan Berbudaya Berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”

Sedangkan Misi pembangunan kependudukan Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Mewujudkan kondisi penduduk Kabupaten Tanah Datar yang tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan.
2. Mewujudkan penduduk Kabupaten Tanah Datar yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera.
3. Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan lingkungan.
4. Mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera, berlandaskan asas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
5. Mewujudkan ketersediaan data, informasi, dan administrasi kependudukan yang profesional.

4.2. Isu Strategis

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, adalah upaya untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, serta penataan administrasi kependudukan. Dengan demikian perumusan strategi dan kebijakan pembangunan kependudukan haruslah didasarkan kepada permasalahan strategis dari semua aspek yang tercakup dalam peraturan tersebut, yaitu aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, dan aspek administrasi kependudukan.

4.2.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Isu strategis dari segi kuantitas penduduk Kabupaten Tanah Datar meliputi tingginya jumlah dan tingkat kelahiran, dan pemakaian kontrasepsi yang rendah. Dalam 5 tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar meningkat setiap tahun sekitar 2000 jiwa. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah 371.704 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 388.230 jiwa.

Peningkatan ...

Peningkatan jumlah penduduk seiring dengan pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Tanah Datar. Tahun 2020 pertumbuhan penduduk sebesar 1,25%, menurun menjadi 0,54% pada tahun 2022 dan meningkat lagi tahun 2023 menjadi 0,69%, akhirnya kembali mencapai angka 1,21% pada tahun 2024.

Laju pertumbuhan pendudukan yang tinggi tentu saja sangat mengkhawatirkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memunculkan berbagai masalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dan kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya setempat.

Luas Kabupaten Tanah Datar yang seluas 1.337,19 Km² jelas suatu tidak akan mampu mendukung jumlah penduduk yang terus bertambah sekitar 2.000 orang setiap tahun. Konsekuensi dari penambahan penduduk adalah penyediaan ruang untuk pemukiman, untuk sarana dan prasarana kebutuhan publik seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan semua sarana dan prasarana tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap pengalih fungsian ruang dan lahan menjadi bangunan-bangunan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup akan menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi dan lingkungan, diantaranya adalah tidak meratanya persebaran penduduk, tidak seimbangnya ketersediaan sumberdaya alam dengan jumlah penduduk, rendahnya kualitas penduduk, tingginya angka beban tanggungan, dan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Akibatnya adalah tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah dan rendahnya pendapatan perkapita,;sehingga pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan jika kecenderungan ini tidak berubah.

Sesuai dengan isu strategis ini, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah hendaklah pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Demikian pula pembangunan yang direncanakan adalah pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tingkat kelahiran yang relatif masih mencapai target di Kabupaten Tanah Datar ditandai oleh *Total Fertilty Rate* (TFR) yang relatif masih tinggi, yaitu sebesar 2,41, yang berarti seorang perempuan dalam masa suburnya melahirkan rata-rata sebanyak 3 dan sebagian kecil ada yang punya anak dua. Hal ini yang menjadi faktor penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah. Untuk mencapai target penduduk yang tumbuh seimbang, angka TFR ini haruslah dapat ditekan dengan berbagai strategi dan kebijakan sampai mencapai angka 2,21.

Angka ...

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) merupakan persentase perempuan atau pasangan usia produktif yang menggunakan suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Angka ini diharapkan meningkat dalam upaya menurunkan TFR. Sementara pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Tanah Datar masih rendah yang ditandai oleh CPR yang baru mencapai 61,2 persen (BKKBN, 2025), dan termasuk rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya seperti Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Darmasraya.

Demikian pula pada struktur penduduk Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk usia 0-4 tahun sebesar 10.746 (8.88%) lebih tinggi dari penduduk usia 5-9 tahun sebesar 10.130 (8.37%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakhir terjadi pertambahan jumlah kelahiran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk Pandemi *Covid-19*. Namun indikasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan pada masa yang akan datang.

Indikator lain yang juga mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk adalah angka usia kawin pertama wanita (UKP). Di Kabupaten Tanah Datar angka UKP dibawah 21 tahun sudah relatif rendah. Pada tahun 2024 UKP Kabupaten Tanah Datar mencapai usia 22,9 tahun. Angka ini termasuk tinggi dibandingkan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena pemahaman usia kawin ideal pada wanita sudah cukup diterima oleh masyarakat.

4.2.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peran penduduk sebagai objek dalam pembangunan mengamanatkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, sedangkan peran penduduk dalam pembangunan sebagai subjek, berarti penduduk dapat berperan sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan jika penduduk tersebut berkualitas, yaitu mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi dan daya saing. Sebaliknya jumlah penduduk yang banyak hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Oleh karena itu aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi faktor penghambat pembangunan.

Isu strategis dari segi kualitas penduduk di Kabupaten Tanah Datar meliputi rata-rata lama sekolah yang stagnan, prevalensi gizi buruk masih tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanah Datar sudah relatif rendah dibandingkan kabupaten kota yang lain di Sumatera Barat, yaitu mencapai angka 9,29 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP. Namun dalam 4 tahun terakhir angka ini relatif meningkat, mulai dari 8,61 tahun pada tahun 2020 dalam 4 tahun hanya bergerak sebesar 0,68 tahun mencapai angka 9,29 tahun pada tahun 2024. Akibatnya rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanah Datar sampai saat ini belum mencapai kondisi yang ideal, yaitu 12 tahun atau setara dengan tamatan SMA.

Hal tersebut menunjukkan belum berhasilnya upaya peningkatan lama sekolah dengan program-program yang rutin, dimana sasaran program pendidikan hanya menyentuh penduduk usia sekolah, sementara penduduk usia luar sekolah yang mengalami putus sekolah dan yang masih menyandang pendidikan tamat SD atau SMP masih belum tersentuh sehingga menyebabkan secara akumulatif penurunan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Indikator ...

Indikator kualitas penduduk dari sisi kesehatan yang utama diperhatikan adalah derajat kesehatan masyarakat adalah Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AkBAL), dan Prevalensi Balita stunting. Indikator-indikator kesehatan ini secara umum sudah tercapai dengan baik dimana angka harapan hidup sudah mencapai 74,26 tahun yang lebih rendah dari rata-rata lama harapan hidup penduduk Sumatera Barat.

Namun angka prevalensi stunting masih tinggi, yang mencapai angka 26,9%. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dengan anak yang mengalami kekurangan gizi akan memiliki tingkat kecerdasan rendah, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan di masa depan menjadikan penduduk beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya kekurangan gizi akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Dari aspek ekonomi, beberapa indikator utama yang dipertimbangkan adalah pendapatan per kapita, gini rasio, pengangguran, dan kemiskinan. Diantara indikator-indikator tersebut yang menjadi isu strategis adalah masalah pengangguran yang tinggi. Pengangguran adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penganggur adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar meningkat dalam lima tahun terakhir dari 4,79 persen pada tahun 2020 menjadi 5,91 persen pada tahun 2022, kemudian turun lagi mencapai 5,30 pada tahun 2024. Dilihat dari perkembangannya pertahun, kenaikan pada tahun 2022 disebabkan karena dampak dari paska pandemi covid-19.

4.2.3. Mobilitas Penduduk

Persebaran dan mobilitas penduduk termasuk kedalam tiga komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (mobilitas) penduduk. Perilaku kelahiran, dan kematian berbeda dengan perilaku mobilitas penduduk. Angka kelahiran dan kematian pada periode waktu tertentu mempunyai sifat-sifat keteraturan, tetapi angka mobilitas penduduk tidak mempunyai sifat keteraturan. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka angka mobilitas penduduk tidak termasuk dalam perhitungan proyeksi penduduk. Namun angka-angka mobilitas penduduk akan menggambarkan kecenderungan gerakan penduduk yang akan menyebabkan ketimpangan dalam persebaran penduduk.

Mobilitas penduduk yang tinggi, baik bersifat internal maupun internasional, membutuhkan jaringan prasarana transportasi, komunikasi, dan telekomunikasi yang semakin baik. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antar daerah, termasuk di daerah pedesaan, menyebabkan orang dari pedesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di daerah perkotaan. Namun di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk dapat membawa dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial dan budaya masyarakat.

Mobilitas ...

Mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan teknologi, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk. Migrasi masuk ke Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 adalah 6.479, migrasi ke luar lebih besar, yaitu 8.530, sehingga migrasi netto menjadi -2.051. Artinya jumlah penduduk yang masuk dari luar Kabupaten Tanah Datar lebih kecil dari yang keluar dari kota tersebut. Hal ini menguntungkan bagi jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Angka kepadatan penduduk 277,88 jiwa per km persegi Kabupaten Tanah Datar tercatat sebagai angka moderat dari kabupaten kota di Sumatera Barat. Kepadatan tertinggi di wilayah Kabupaten Tanah Datar ada di Kecamatan Lima Kaum yaitu sebesar 1.289 jiwa per km persegi. Jumlah ini dapat ditelusuri menurut kecamatan, dimana Kecamatan Lima Kaum merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi. Kecamatan ini merupakan letak ibu kota Kabupaten Tanah Datar sehingga wajar memiliki kepadatan tinggi. Kepadatan tertinggi berikutnya diikuti oleh Kecamatan Tanjung Baru dengan kepadatan 574 jiwa per km persegi.

Kepadatan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak terhadap lingkungan dan berbagai aspek lainnya yang sangat merugikan penduduk. Penduduk yang padat akan berdampak terhadap pencemaran lingkungan, air, dan udara. Penduduk yang padat akan memberikan dampak negatif terhadap penggunaan ruang dan lahan yang tersedia. Demikian juga penduduk yang padat akan menimbulkan kerawanan sosial yang dipicu oleh perebutan sumberdaya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

4.2.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu negara, sebagai sumber kekuatan membangun bangsa dan negara, dan sebagai pondasi bagi perkembangan setiap individu. Untuk menjadi negara yang kuat dan sehat negara harus ditopang oleh generasi yang berkualitas. Mencetak generasi berkualitas harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Beberapa indikator penting dalam pembangunan keluarga diantaranya adalah rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga, persentase keluarga Pra Sejahtera, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Angka Perceraian. Diantara indikator-indikator tersebut, yang menjadi isu strategis dalam aspek pembangunan keluarga adalah pembangunan gender dan angka perceraian. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama pada IPM, yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposisi dari indikator IPM.

Kondisi ...

Kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan data terakhir tahun 2023, rata-rata jiwa dalam keluarga adalah 3,98; Indeks pembangunan gender (IPG) sebesar 97,48 % dan kepemilikan akta perceraian sebesar 63,37 persen dari jumlah perceraian. Isu strategis dalam hal ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang relatif sudah baik. IPG adalah suatu ukuran yang diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPG Kabupaten Tanah Datar saat ini baru mencapai 97,48%, yang relatif masih jauh dari 98,7 di akhir tahun periode GDPK.

Bila ditelusuri lebih lanjut komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka Indeks Pembangunan Gender tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini hendaknya menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dengan melakukan analisis data terpilah dalam perencanaan pembangunan untuk setiap sektor yang merupakan komponen dari IPM.

4.2.5. Administrasi Kependudukan

Dalam perencanaan pembangunan, disamping aspek kuantitas dan kualitas penduduk, aspek data dan administrasi kependudukan merupakan aspek yang juga sangat penting, karena perencanaan data dan administrasi ini merupakan dasar dalam menyusun strategi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu aspek data dan administrasi kependudukan juga perlu dibenahi dan diperhatikan. Adapun indikator-indikator dari capaian yang akan direncanakan dalam aspek administrasi dan data kependudukan yang penting diantaranya adalah persentase penduduk yang punya akte kelahiran, persentase penduduk yang punya KK, persentase penduduk yang punya KTP, dan waktu pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam tahun 2024 tercatat, jumlah penduduk yang punya akte kelahiran di Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 99,64 persen; jumlah keluarga yang sudah punya KK mencapai 98,12 persen; jumlah kepemilikan KTP elektronik adalah 73,62 persen, dan waktu pelayanan satu jam. Diantara indikator tersebut yang menjadi isu strategis adalah waktu pelayanan yang diperlukan masyarakat untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang masih tinggi. Dengan teknologi dan sistem informasi yang sudah maju, waktu pelayanan masih dapat ditekan mencapai titik terendah dimana masyarakat sudah dapat mengakses dokumennya sendiri melalui internet. Hal ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat strategi dan kebijakan dalam aspek administrasi kependudukan pada masa yang akan datang.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN


5.1 Tujuan

Tujuan penyusunan GDPK secara umum adalah terwujudnya penduduk Kabupaten Tanah Datar yang unggul dan berdaya saing sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Secara khusus tujuan GDPK adalah:

1. Mewujudkan penduduk Kabupaten Tanah Datar yang tumbuh seimbang.
2. Mewujudkan penduduk Kabupaten Tanah Datar sehat, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk Kabupaten Tanah Datar yang serasi dengan daya dukung alam dan lingkungan daerah.
4. Mewujudkan keluarga Kabupaten Tanah Datar yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
5. Mewujudkan administrasi kependudukan Kabupaten Tanah Datar yang tertib, akurat, dan terpercaya.

Gambar 5.1

Tujuan Penyusunan GDPK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045



5.2 Arah Kebijakan

1. Mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha.
3. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

5. Melaksanakan ...

5. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali

Kebijakan pemerintah daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan kependudukan adalah mengintegrasikan pembangunan kependudukan dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan pengarusutamaan pembangunan kependudukan (*population mainstreaming*) dalam rencana pembangunan daerah. Pengarusutamaan pembangunan kependudukan pada prinsipnya adalah strategi dalam memadukan arah pembangunan semua sektor terkait untuk mencapai target-target pembangunan kependudukan.

5.3 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan

5.3.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Strategi pengendalian penduduk untuk kuantitas di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur (1) Usia ideal perkawinan, (2) Usia melahirkan ideal, (3) Jarak melahirkan ideal (4) Jumlah ideal anak yang dilahirkan, 5) Akses terhadap program keluarga berencana.

Tabel 5.1
Kebijakan dan Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk

No	Kebijakan	Strategi
1	Menurunkan tingkat kelahiran	1) Mengatur usia kawin ideal 2) Mengatur usia melahirkan ideal 3) Mengatur Jarak melahirkan ideal 4) Mengatur jumlah anak ideal 5) Meningkatkan akses keluarga berencana
2	Menurunkan mortalitas	1) Menurunkan angka kematian ibu hamil 2) Menurunkan angka kematian ibu melahirkan 3) Menurunkan angka kematian pasca melahirkan 4) Menurunkan angka kematian bayi dan balita

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KB pada hakikatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan: (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan, (2) Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan, (4) Peningkatan kesertaan KB pria, (5) Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara: (1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah, (2) Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM (3) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan (4) Perhatian khusus bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil dan daerah tertinggal.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya: (1) Penurunan angka kematian ibu hamil, (2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan (3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan (4) Penurunan angka kematian bayi dan balita.

Upaya ...

Upaya penurunan angka kematian dilaksanakan secara terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada: (1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (2) Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan (3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian (4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya program KB.

Strategi yang dikembangkan adalah melakukan integrasi, desentralisasi, kemitraan, dan pemberdayaan serta fokus pada penduduk miskin. Integrasi adalah implementasi program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Pendekatan ini sangat efisien dan efektif bila difokuskan pada kampung KB yang telah terbentuk pada setiap daerah.

Sementara itu, strategi kemitraan perlu dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, nasional, dan internasional.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Strategi ini perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

5.3.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, 2) Meningkatkan derajat Kesehatan, 3) Meningkatkan status ekonomi penduduk. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ditempuh kebijakan untuk 1) meningkatkan akses pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan 3) meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ditempuh upaya 1) meningkatkan akses pelayanan kesehatan, 2) meningkatkan gizi masyarakat, 3) meningkatkan sarana prasarana kesehatan. Sedangkan untuk meningkatkan status ekonomi ditempuh kebijakan 1) meningkatkan kompetensi angkatan kerja, 2) memperluas lapangan kerja, 3) menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 5.2 ...

Tabel 5.2
Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan akses pelayanan pendidikan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan 3) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan 4) Meningkatkan teknologi pembelajaran 5) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan
2	Meningkatkan derajat kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan 2) Meningkatkan gizi masyarakat 3) Meningkatkan sarana prasarana Kesehatan 4) Meningkatkan edukasi dan advokasi 1000 HPK
3	Meningkatkan status ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja 2) Memperluas lapangan kerja 3) Mengembangkan komoditas unggulan 4) Menurunkan angka kemiskinan 5) Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha (<i>enterprenuer</i>)

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan juga pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan kualitas penduduk yang tinggi, kesadaran akan pentingnya pengendalian kuantitas penduduk akan semakin tinggi.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh : pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2045 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.

Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi tantangan global dan kemajuan teknologi yang semakin kompleks.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan perlakuan penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan perlakuan penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memperhatikan keragaman kondisi kesehatan antar daerah, maka setiap strategi yang diterapkan tidak dapat seragam, namun harus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan kesenjangan gender dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting menjadi prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Peningkatan lama belajar masyarakat perlu upayakan dengan sasaran tidak hanya peserta didik dalam kelompok usia sekolah, tetapi juga untuk peserta didik di luar usia sekolah. Oleh sebab itu program belajar kesetaraan yang selama ini sudah dilaksanakan, perlu disempurnakan untuk melayani peserta didik di luar usia sekolah, khususnya yang sudah berumur dewasa.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan prenatal dan antenatal, hendaknya sekaligus berbarengan dengan peningkatan kualitas pelayanan dari lembaga terkait terhadap kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.

5.3.3 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan strategi 1) mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, dan 2) mengendalikan arus urbanisasi. Untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ditempuh kebijakan untuk 1) mengembangkan sentra-sentra produksi, 2) mengembangkan komoditi unggulan daerah, 3) menumbuhkan pusat-pusat pendidikan, dan 4) meningkatkan pelayanan investasi. Sedangkan pengendalian arus urbanisasi ditempuh dengan kebijakan 1) mengarahkan persebaran penduduk, 2) menumbuhkan kondisi yang kondusif di daerah, 3) memperluas kesempatan kerja di pedesaan, dan 4) meningkatkan infrastruktur pedesaan.

Tabel 5.3 ...

Tabel 5.3
Kebijakan dan Strategi Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Kebijakan	Strategi
1	Mengembangkan pusat pertumbuhan	1) Mengembangkan sentra-sentra produksi 2) Menumbuhkan pusat-pusat pendidikan 3) Mengembangkan daerah penyangga 4) Meningkatkan pelayanan investasi
2	Mengurangi arus urbanisasi	1) Mengarahkan persebaran penduduk 2) Menumbuhkan kondisi yang kondusif 3) Memperluas kesempatan kerja pedesaan 4) Meningkatkan infrastruktur pemukiman

Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong adalah yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan. Strategi mencapai tujuan-tujuan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk adalah: menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang, menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu, memperluas kesempatan kerja produktif, menurunkan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahannya mobilitas penduduk perlu dilakukan dengan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di wilayah tertentu. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahannya mobilitas penduduk tersebut, perlu sejak awal dipastikan bahwa peraturan daerah dan berbagai aturan pelaksana lainnya telah dapat diselesaikan. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah: kebijakan mobilitas penduduk non permanen, penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah, pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga, pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

5.3.4 Pembangunan Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah memuat kegiatan: 1) Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah menurut agama dan negara; 3) Membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; 4) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Tabel 5.4 ...

Tabel 5.4
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Keluarga

No	Kebijakan	Strategi
1	Membangun keluarga yang agamis	1) Meningkatkan pendidikan agama 2) Meningkatkan pendidikan adat dan budaya 3) Meningkatkan pelayanan rumah ibadah
2	Membangun iklim keluarga yang harmonis	1) Meningkatkan pendidikan calon pengantin 2) Memberikan pendidikan keluarga 3) Memberikan pendidikan parenting
3	Membangun keluarga yang berketahanan	1) Memberdayakan ekonomi berbasis keluarga 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak 3) Mengembangkan kesetaraan gender
4	Membangun keluarga yang berencana	1) Meningkatkan edukasi dan advokasi keluarga kecil, ideal dan bahagia 2) Memberikan pendampingan manajemen keluarga 3) Memberikan konsultasi perkawinan

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, strategi yang diusulkan adalah pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral, dan sosial budaya secara formal maupun informal. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut: keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama, keluarga yang memelihara kerukunan antar umat beragama.

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, dan perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat. Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah: Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara, Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin, Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat, setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa ...

Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal. Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga; pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan); pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik; pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Strategi yang dapat dilakukan adalah untuk membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumberdaya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumahtangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah: Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga dan Keluarga mempunyai perencanaan investasi terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun, dan Keluarga mempunyai perencanaan keuangan yang dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membangun rumah untuk keluarga.

5.3.5 Administrasi Kependudukan

Strategi pengembangan administrasi kependudukan adalah 1) membangun sistem *database* kependudukan yang handal, 2) membangun administrasi kependudukan, 3) memberikan pelayanan administratif kependudukan. Strategi pembangunan sistem *database* kependudukan dilakukan dengan mengembangkan cakupan variabel kependudukan dan mengembangkan sistem pemutakhiran data yang handal.

Sedangkan strategi pembangunan administrasi kependudukan ditempuh dengan kebijakan 1) penertiban dokumen kependudukan, 2) menggalang kemitraan dalam penertiban dokumen kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan 1) meningkatkan akses terhadap data kependudukan dan mempercepat waktu pelayanan kependudukan.

Tabel 5.5 ...

Tabel 5.5
Kebijakan dan Strategi Administrasi Kependudukan

No	Kebijakan	Strategi
1	Membangun sistem basis data kependudukan yang handal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan cakupan variabel kependudukan 2) Melakukan pemutakhiran data secara kontiniu 3) Meningkatkan SDM basis data yang profesional
2	Membangun administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menertibkan dokumen kependudukan 2) Menggalang kemitraan dalam penerbitan dokumen 3) Mempercepat waktu penerbitan dokumen
3	Memberikan pelayanan administrasi kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan akses terhadap data kependudukan 2) Mempercepat waktu pelayanan catatan sipil 3) Menyediakan data kependudukan on line

Kebijakan umum pembangunan *database* kependudukan dilakukan dengan mengembangkan *database* kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari sistem penunjang keputusan. Kondisi ini harus didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Pemutakhiran atau *updating database* kependudukan perlu diprioritaskan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi yang nyata dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara teratur. Terbangunnya *database* kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. *Database* kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB VI
PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025-2045

6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

6.1.1 Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait kuantitas penduduk yang ada maka disusunlah peta jalan (*roadmap*) per lima tahun yang disusun mulai dari tahun 2025 sampai 2045 yang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Kuantitas Penduduk

MISI 1	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)			
	2025 – 2030	2030 – 2035	2035 – 2040	2040 – 2045
Mewujudkan kondisi penduduk Kabupaten Tanah Datar yang tumbuh seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk.	Menyongsong bonus demografi	Bertahannya laju pertumbuhan penduduk yang rendah.	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh hampir seimbang.
Kegiatan	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	Pelatihan tenaga kerja	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan	Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan
	Pencanaan program spasing anak	Kegiatan magang bagi tenaga kerja produktif keluar negeri	Pencanaan program spasing anak	Pencanaan program spasing anak
	Pelayanan alat kontrasepsi	Penyaluran tenaga kerja terlatih	Pelayanan alat kontrasepsi	Pelayanan alat kontrasepsi
	Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	Pelatihan tenaga terampil melalui BLK	Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja

Sesuai dengan misi 1 pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk lima tahun pertama diharapkan tercapainya penurunan laju pertumbuhan penduduk, lima tahun kedua menyongsong bonus demografi, lima tahun ketiga bertahannya laju pertumbuhan yang rendah, dan lima tahun keempat tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang (Tabel 6.1)

6.1.2 Indikator ...

6.1.2 Indikator Capaian Pengendalian Kuantitas

Indikator yang menggambarkan keberhasilan dari upaya pengendalian kuantitas penduduk adalah: 1) Laju Pertumbuhan Penduduk, 2) Angka fertilitas Total, 3) Pemakaian kontrasepsi, dan 4) Usia kawin pertama. Target capaian setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanah Datar
yang Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	388.230	392.889	397.407	401.788	405.996	410.056
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,21	1,2	1,15	1,1	1,05	1,0
3	Angka Fertilitas Total (TFR)	2,41	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21
4	Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	61,2	62	66	70	74	80
5	Median Usia Kawin Pertama (mUKP) Wanita	22,9	23	23,5	24	24,5	25

Sumber:

1. Proyeksi Penduduk Kab/Kota di Provinsi Sumbar 2020-2035 (BPS Sumbar)
2. Indikator Urusan Dalduk dan KB Provinsi Sumbar 2025-2030 (BKKBN)


Dilihat dari angka indikator TFR pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar trendnya menuju ke kondisi ideal sebuah struktur penduduk dari yang diharapkan. Angka TFR Kabupaten Tanah Datar cukup rendah pada tahun yaitu sebesar 2,29 maka untuk per lima tahun yang akan datang diharapkan menurun sedikit demi sedikit sampai pada poin 2,21 pada akhir GDPK tahun 2045. Artinya, penambahan penduduk Kabupaten Tanah Datar lebih banyak karena faktor migrasi masuk. Analisanya adalah, Kabupaten Tanah Datar sebagai penanda ada faktor bangkitan yang menimbulkan tarikan sumber daya manusia, sehingga ada kecenderungan pertumbuhan penduduk secara tidak alamiah. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah 1,21, dengan skenario TFR yang menurun, maka LPP Tanah Datar juga menurun diangka 1,0 pada tahun 2045.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduknya tahun 2024 sejumlah 388.230 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,21. Jumlah tersebut akan bertambah setiap tahun rata-rata 940 jiwa. Jika laju pertumbuhan ini tetap selama 20 tahun ke depan, maka jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar akan menjadi 410.056 jiwa pada tahun 2045. Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan karena dengan pertumbuhan penduduk sebesar itu akan menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi dan lingkungan, sehingga pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai akan sulit diwujudkan jika kecenderungan ini tidak berubah.


Dengan menggunakan data dasar 2024 jumlah penduduk tahun tersebut adalah 388,23 juta jiwa, maka penduduk Kabupaten Tanah Datar diakhir periode GDPK diperkirakan 410.056 jiwa di tahun 2045 dengan skenario laju pertumbuhan 1,21 di tahun 2024, akhir tahun GDPK 2045 laju pertumbuhannya 1,0.

Gambar 6.1 ...

Gambar 6.1
Piramida Penduduk Kabupaten Tanah Datar 2020-2035



Gambar 6.2
Skenario Proyeksi Penduduk Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2045



Sumber: BPS 2024 diolah


Secara struktur umur, Kabupaten Tanah Datar sebenarnya sudah dalam posisi menuju bonus demografi dimana penduduk saat ini usia produktif komposisinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun ke atas). Jadi dari tahun 2025 hingga 2045 penduduk Kabupaten Tanah Datar usia produktif berkisar 15-19, berada pada usia produktif.

Dari struktur umur yang seperti itu dan bila dipertahankan secara kontinyu capaian dengan TFR-nya maka Kabupaten Tanah Datar akan menikmati bonus demografi mulai tahun 2030 dengan *dependency ratio* berkisar 47,86%, mencapai 60 tahun keatas pada tahun 2040 sampai 2045.

Berdasarkan metode komponen, maka laju pertumbuhan penduduk terus akan mengalami penurunan mulai 1,2, pada tahun 2025 sampai pada titik angka penurunan 1,0 pada tahun 2045.

Gambar 6.3 ...


Gambar 6.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Alami Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045



Sumber: BPS 2024 diolah

Dengan skenario laju pertumbuhan penduduk tersebut, maka diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar tahun 2045 berkisar 410.056 jiwa dengan jumlah pria 231.326 jiwa, dan wanita 228.829 jiwa. Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk tersebut dan kemungkinan jumlah penduduk di tahun 2045, maka analisa berikutnya dapat dilihat struktur penduduk berdasarkan kelompok umur. Kabupaten Tanah Datar dimungkinkan akan menikmati bonus demografi yang tidak lama dan porsinya pun hanya sedikit. Bonus ini masih terjadi di tahun 2020 sampai 2024 dengan rasio ketergantungan 0,5. Pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar berkisar di bawah angka 50% sehingga Kabupaten Tanah Datar tidak mendapatkan bonus demografi.

Gambar 6.4
Skenario Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025-2045



Sumber: Proyeksi BKKBN diolah

6.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

6.2.1 Road Map Peningkatan Kualitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait kualitas penduduk maka disusunlah road map pembangunan dalam periode lima tahunan dari tahun 2025 sampai 2045. Sesuai dengan misi 2 pembangunan kependudukan yaitu mewujudkan penduduk Kabupaten Tanah Datar yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera lima, tahun pertama diharapkan tercapainya peningkatan kualitas penduduk, lima tahun kedua pencapaian kualitas penduduk yang mapan, lima tahun ketiga pencapaian kualitas penduduk yang mapan, dan lima tahun keempat pencapaian penduduk yang berkualitas sehat jasmani dan rohani (Tabel 6.3).

Tabel 6.3
Peta Jalan (*Roadmap*) Peningkatan Kualitas Penduduk

MISI 2 Mewujudkan penduduk Kabupaten Tanah Datar yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)			
	2025 – 2030	2030 – 2035	2035 – 2040	2040 - 2045
	Peningkatan kualitas penduduk.	Percepatan pencapaian kualitas penduduk yang mapan.	Pencapaian kualitas penduduk yang mapan.	Pencapaian kualitas penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman, takwa, berakhlak mulia kreatif & memiliki etos kerja.
Kegiatan	Pemberian beasiswa bagi anak sekolah tidak mampu	Penyesuaian dan penyetaraan jenjang sekolah melalui Kejar Paket A, B dan C	Lomba cerdas cermat bidang kependudukan bagi remaja	Pencanangan wajib belajar 15 tahun
	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah bagi siswa	Pemberian bantuan sarana dan prasarana Sekolah bagi siswa
	Pelatihan keterampilan tenaga kerja	Pelatihan keterampilan tenaga kerja	Penyaluran tenaga kerja kebidang industri	Penyaluran tenaga kerja kebidang industri
	Pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	Pelatihan penggunaan teknologi tepat guna	Penerapan teknologi tepatguna ke masyarakat	Penerapan teknologi tepat guna masyarakat

Penyuluhan ...

	Penyuluhan pemuda terhadap bahaya Narkoba	Penyuluhan pemuda terhadap bahaya Narkoba	Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis nagari	Pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis nagari
	Penyuluhan pemuda terhadap Penyakit HIV/AIDS	Penyuluhan pemuda terhadap Penyakit HIV/AIDS	Pencegahan penulahan HIV/AIDS Melalui kampanye peduli HIV/AIDS	Pencegahan penulahan HIV/AIDS melalui kampanye peduli HIV/AIDS

6.2.2 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Pendidikan

Indikator yang menggambarkan keberhasilan dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang Pendidikan adalah adalah: 1) Rata-rata lama sekolah, 2) Harapan lama sekolah, dan 3) Angka Partisipasi SMA (Tabel 6.4).

Tabel 6.4
Indikator Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
Dari Tahun 2025-2045

No	Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Rata-rata Lama Bersekolah (th)	9,29	9,42	10,20	10,97	11,73	12,49
2	Harapan Lama Sekolah (th)	15,05	15,21	14,52	15,37	15,53	16,22

Sumber: Data BPS Sumbar diolah

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik bahkan sering mengkaitkan dengan unsur-unsur religius. Kualitas penduduk merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak. Kualitas penduduk adalah tingkat/taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan.

Kualitas penduduk adalah taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu indikator pembangunan dan menjadi modal yang baik bagi pembangunan pada saat penduduk produktif dan berkualitas sebagaimana kaitannya dengan yang tersebut di atas, jika tidak maka jumlah penduduk akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi penghambat pembangunan.

Kualitas penduduk dapat kita lihat dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk. Dari sisi pendidikan, indikator yang terpenting diperhatikan adalah Angka Partisipasi Sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dilalui oleh penduduk. Kemudian parameter ini berubah menjadi Harapan lama sekolah, dan Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun.

Kondisi ...

Kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Datar, yaitu pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Tanah Datar rata-rata pendidikannya yang meneruskan sampai jenjang SMA sederajat (APK) baru sekitar 86,51 % artinya masih ada 13,49 % lebih lagi dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun yang belum bersekolah (Tabel. 6.5).

Harapan lama sekolah sudah mencapai 15,5 tahun berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat 2024. Angka ini masih di atas rata-rata Sumatera Barat yang telah mencapai 13,9 Kemudian Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 9,29 tahun (BPS Provinsi 2025 dengan menggunakan metode Baru).

Ke depannya, dengan adanya kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran dari masing-masing SKPD terkait maka direncanakan pada tahun 2045 angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanah Datar sudah mencapai 12,49 tahun, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 16,22 tahun; dan angka partisipasi sekolah anak usia 16-18 sudah mencapai 89,26 seperti terlihat pada Tabel 6.5 di atas.

6.2.3 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Kesehatan

Indikator yang menggambarkan keberhasilan peningkatan kualitas penduduk dilihat dari bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi. Indikator dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang pendidikan adalah: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Angka Kematian Bayi, 3) Angka Kematian Balita, 4) Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Buruk, dan 5) Penanggulangan Penanganan Masalah Penyandang Sosial dengan terget capaian pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5
Indikator Capaian Bidang Kesehatan Kabupaten Tanah Datar
Pada Tahun 2025-2045

No	Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Angka Harapan Hidup	74,26	75,14	76,29	77,44	78,59	79,74
2	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup	13,8	12,12	10,65	8,7	6,99	5,52
3	Angka Kematian Ibu	201,06	150	100	90	50	25
4	Prevalensi Balita Stunting (%)	26,9	22,5	18,1	13,7	9,3	5,0

Dari sisi kesehatan, indikator yang perlu diperhatikan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu, dan Prevalensi balita stunting. Skenario AKB 2024 adalah 13,8 dan secara gradual mengalami penurunan. Skenario sampai akhir tahun periode GDPK (2045) IMR akan berkurang sekitar 5,52 per 1.000 kelahiran hidup.

Kondisi saat ini di Kabupaten Tanah Datar sesuai data pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Tanah Datar adalah 74,26 tahun. Diharapkan pada akhir tahun 2045 angka ini naik menjadi 79,74. Kemudian prevalensi balita stunting di tahun 2024 mencapai 26,9%, dan diharapkan dengan adanya program yang akan dilaksanakan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang dilakukan pemerintah daerah maka angka ini akan turun secara signifikan menjadi 5,0% pada tahun 2045.

6.2.4 Indikator ...

6.2.4 Indikator Capaian Peningkatan Kualitas Bidang Ekonomi

Indikator yang menggambarkan keberhasilan peningkatan kualitas penduduk dilihat dari bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi. Indikator dari upaya peningkatan kualitas penduduk dari bidang pendidikan adalah: 1) Pendapatan Per Kapita, 2) Gini Rasio, 3) Tingkat Kemiskinan, 4) Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, 5) Tingkat Pengangguran terbuka, 6) Dependensi Rasio, dengan terget capaian pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6
Indikator Capaian Bidang Ekonomi Kabupaten Tanah Datar
Pada Tahun 2025-2045

No	Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Pendapatan Per Kapita (%)	4,44	8,79	13,14	17,49	21,84	26,19
2	Gini Ratio	0,258	0,241	0,218	0,196	0,177	0,166
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,19	4,79	4,39	3,99	3,59
4	Tingkat Kemiskinan	4.28	3,36-3,69	2,58-3,02	1,82-2,26	0,97-1,41	0,03-0,47
5	Persentase Penyandang Disabilitas bekerja di Sektor Formal	0,002	10,20	17,50	27,50	37,50	48,50

Aspek kualitas penduduk dari sisi ekonomi indikatornya terdiri dari Pendapatan Perkapita penduduk, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran, Angka Kemiskinan, dan Dependensi Ratio (rasio ketergantungan penduduk). Kondisi terakhir dengan angka tahun 2024 seperti terlihat dalam Tabel 6.6, tentang pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanah Datar, gini rasio, tingkat para pencari kerja, Tingkat kemiskinan dan indikator lainnya.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,258. Melalui upaya penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, maka direncanakan pada tahun 2045 Gini Ratio sebesar 0,166. Sehingga masyarakat akan memiliki tingkat pendapatan hampir sama rata, artinya mereka menikmati hasil pembangunan.

Kemudian diharapkan pada tahun 2045 pendapatan perkapita meningkat 26,19%, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,59%, tingkat kemiskinan turun menjadi 0,03-0,47% dan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal meningkat menjadi 48,50%.

6.3 Pembangunan Keluarga

6.3.1 Peta Jalan (*Road Map*) Pembangunan Keluarga

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait pembangunan keluarga disusunlah *roadmap* pembangunan dalam periode lima tahunan dari tahun 2025 sampai 2045. Sesuai dengan misi 3 pembangunan kependudukan yaitu mewujudkan penduduk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera, lima tahun pertama diharapkan terususunnya konsep dan media pembelajaran bagi seluruh anggota keluarga, lima tahun kedua terwujudnya pemahaman keluarga atas perannya masing-masing, lima tahun ketiga terdapat perbaikan terhadap kondisi keluarga yang beriman dan bertaqwa, dan lima tahun keempat terwujudnya keluarga yang berketahanan, sehat, harmoni, dan sejahtera (Tabel 6.7)

Tabel 6.7 ...

Tabel 6.7
Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Keluarga

	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)			
	2025– 2030	2030– 2035	2035 – 2040	2040 - 2045
MISI 3 Mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, harmoni, dan sejahtera.	Konsep dan media pembelajaran bagi seluruh anggota keluarga.	Peningkatan pemahaman anggota keluarga terhadap peran masing-masing.	Peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Terwujudnya keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni.
Kegiatan □	Sosialisasi delapan fungsi keluarga	Sekolah keluarga	Isbath pernikahan siri ke pernikahan negara	Penyuluhan keluarga
	Konseling keluarga	Konseling keluarga	Konseling keluarga	Konseling Keluarga
	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin	Sekolah calon pengantin
	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Pemberdayaan ekonomi Keluarga
	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga berkarakter	Pendidikan keluarga Berkarakter

6.3.2 Indikator Capaian Pembangunan Keluarga

Indikator dari upaya pembangunan keluarga adalah dalah: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Persentase penduduk miskin, 3) Indikator Pembangunan Gender, dan 3) Angka Perceraian. Target capaian ketiga indicator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8
Indikator Capaian Pembangunan Keluarga Kabupaten Tanah Datar
Pada Tahun 2025-2045

Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,48	97,62	97,96	98,31	98,65	98,70
Indeks Pembangunan Keluarga	62,42	63,7	69,3	71,8	74,2	76,4
Indeks Perlindungan Khusus Anak	70,61	76,54	79,04	81,54	84,04	86,54

Rumah ...

Rumah tangga dengan sanitasi aman	4,42	4,5	13,62	23,81	33,24	42,82
Indeks Lansia Berdaya	58,5	59,3	62,8	66,2	69,5	72,8
Kepesertaan JKN	98,0	98,2	98,7	99,4	99,6	100

Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga menjadi garda terdepan dalam membentuk anak berkualitas.

Keluarga juga harus memastikan fungsi perlindungan terhadap anak terwujud. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam keluarga maka ketahanan keluarga harus ditingkatkan, atau setidaknya melalui pengurangan kejadian perceraian maka keutuhan keluarga dapat dipertahankan sehingga pengasuhan terhadap anak akan secara utuh mendapatkan dari kedua orang tua.

Guna menyiapkan anak Indonesia yang unggul dan berdaya saing maka perlu diciptakan inovasi-inovasi dalam program KKBPK agar orangtua dapat mengembangkan pola pikir produktif kepada dirinya sendiri dan menularkannya kepada anak-anaknya. "Melalui program pembangunan keluarga, maka diharapkan dapat menghasilkan keluarga-keluarga yang memiliki pribadi yang optimis, pribadi yang pekerja keras dan pribadi yang tidak hanya senang sebagai pengikut melainkan pribadi yang bangga sebagai pemimpin.

Esensi pembangunan keluarga sesungguhnya membangun manusia Indonesia seutuhnya, yakni keluarga yang berketahanan."Dengan demikian menjaga soliditas kesatuan di setiap wilayah hingga pada kesatuan yang terkecil yaitu keluarga sangat penting. Membangun karakter manusia seutuhnya itu harus dilakukan dengan komunikasi yang baik dari keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, tujuannya agar bisa memunculkan manusia yang beretos kerja tinggi, yang berintegritas, yang jujur, dapat dipercaya, disiplin dan bertanggung jawab.

Beberapa capaian indikator pembangunan keluarga adalah lebih pada penjabaran fungsi-fungsi keluarga tetap terjaga seperti berkurangnya angka perceraian, berkurangnya keluarga miskin dan pengasuhan anak seperti bentuk keluarga yang mampu mempertahankan konsep penduduk tumbuh seimbang sehingga dimungkinkan ke depan keluarga hanya memiliki 2 anak.

Pada tahun 2045 diharapkan Indikator yang berkaitan dengan Pembangunan Keluarga seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) naik menjadi 98,7%, Indeks Pembangunan Keluarga meningkat menjadi 76,4, Indeks Perlindungan Khusus Anak menjadi 86,54%, rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi 42,82%, Indeks Lansia Berdaya menjadi 72,8 dan kepesertaan JKN menjadi 100%.

6.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

6.4.1 Peta Jalan (*Road Map*) Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait persebaran dan mobilitas penduduk yang ada maka disusunlah road map penataan persebaran dan mobilitas penduduk. Sesuai dengan Misi 4 pembangunan kependudukan, diharapkan lima tahun pertama tersedianya konsep pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, lima tahun kedua tersedianya lahan dan akses untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, lima tahun ketiga tersedianya fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, dan lima tahun keempat tercapainya keseimbangan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (Tabel 6.9)

Tabel 6.9
Peta Jalan (*Roadmap*) Persebaran dan Mobilitas Penduduk

	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)			
	2025 –2030	2030– 2035	2035 – 2040	2040 - 2045
MISI 4 Mewujudkan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan lingkungan	Tersedianya konsep untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah.	Tersedianya lahan dan akses untuk pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah.	Tersedianya fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah	Tercapainya keseimbangan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
Kegiatan	Pembukaan Jalan untuk daerah terisolir	Pembangunan Jaringan PLN untuk daerah remote yang belum dijangkau listrik	Pembangunan sarana dan Prasarana publik	Pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah remote area
	Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah-daerah terpencil		Pembangunan jaringan pipa air bersih ke Daerah remote area	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi daerah terpencil
	Pembangunan infrastruktur jalan di daerah remote area			Pemeliharaan Jaringan perpipaan air Bersih daerah terpencil

6.4.2 Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas

Indikator dari upaya penataan persebaran dan mobilitas penduduk adalah pembangunan keluarga adalah: 1) *Rate Nett Recent* Migrasi dan 2) Kampung KB Berkualitas Mandiri. Target capaian keempat indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 6.10.

Tabel 6.10 ...

Tabel 6.10
Indikator Capaian Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2025-2045

Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	50,79	55,7	86,33	90,88	95,44	100
Rate Nett Recent Migrasi	-0,536	-0,396	-0,256	-0,116	0,024	0,164

Sumber : Kemendukbangga/BKKBN, 2025

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu daerah ke daerah lain. Namun sayangnya data yang valid menyatakan ada perpindahan penduduk secara permanen dari Kabupaten Tanah Datar ke daerah di luar Kabupaten Tanah Datar, belumlah ada catatannya. Sedangkan persebaran penduduk merupakan distribusi penduduk dalam wilayah.

Secara umum rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 masih sekitar 1.743 jiwa/km². Artinya, secara daya tampung Kabupaten Tanah Datar masih memungkinkan untuk melakukan penambahan penduduk secara rasional dan terencana dengan memikirkan daya dukung lingkungannya.

Dibandingkan dengan Kabupaten dan kota lain memiliki angka migrasi netto yang negative artinya jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk. Namun ke depan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan mengarahkan pembangunan melalui upaya penerapan konsep pengembangan daerah penyangga dan daerah dengan kepadatan rendah, menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang, menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengendalikan kuantitas penduduk di suatu wilayah tertentu, memperluas kesempatan kerja produktif, menurunkan angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Kemudian diharapkan semua Kampung Keluarga Berkualitas pada setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar berada pada kategori Mandiri, sehingga dapat menata dinamika kependudukan di Tingkat mikro.

6.5 Administrasi Kependudukan

6.5.1 Peta Jalan (*Road Map*) Pengembangan Administrasi Kependudukan

Dalam mengatasi masalah kependudukan terkait pengembangan administrasi kependudukan disusun road map pembangunan administrasi kependudukan. Sesuai dengan misi 5 pembangunan administrasi kependudukan, diharapkan lima tahun pertama sudah tersedia infrastruktur dan SDM manajemen database dan informasi kependudukan yang berkualitas, lima tahun kedua sudah terwujud integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu database yang bebas diakses, lima tahun ketiga tercipta terwujud pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan, dan lima tahun keempat tercapai administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya (Tabel 6.11).

Tabel 6.11 ...

Tabel 6.11
Peta Jalan (*Roadmap*) Pembangunan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Tanah Datar

MISI 5 Mewujudkan ketersediaan data, informasi, dan adminis- trasi kependu- dudukan yang professio- nal	Peta Jalan (<i>Roadmap</i>)			
	2025 – 2030	2030 – 2035	2035 – 2040	2040 - 2045
	Tersedianya infrastruktur dan SDM Manajemen Database dan Informasi Kependudukan Yang Berkualitas.	Terciptanya integrasi data dan informasi kependuduk-an dari berbagai sumber dalam suatu database yang bebas diakses	Terciptanya pendayaguna-an data dan informasi kependudu-kan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan	Terciptanya administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan dapat dipercaya
Kegiatan	Rancang Bangun Integrasi database	Konsolidasi Penggunaan-data kependudukan bagi instansi/ lembaga	pemeliharaan server data-base kependudu-kan	Pelayanan Pemaduan data kependudukan bagi instansi pengguna
	Pelatihan manage-ment data Kependudu-kan	Pelatihan ter-hadap instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	Pelayanan administrasi Kependudu-kan	Penjangkauan pelayanan administrasi kependudukan daerah terpencil

6.5.2 Indikator Capaian Pembangunan Administrasi Kependudukan

Indikator dari upaya pembangunan administrasi kependudukan adalah adalah: 1) Persentase penduduk punya akte kelahiran, 2) Persentase penduduk punya kartu keluarga, 3) Persentase penduduk punya kartu tanda penduduk, dan 4) Waktu pelayanan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk adalah proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk (KK, KTP) atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Tabel 6.12 ...

Tabel 6.12
Indikator Penataan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2025-2045

Indikator	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	99,64	100	100	100	100	100
2. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	67,37	65,2	72,52	81,68	90,84	100
3. Persentase Kepemilikan Akta Nikah	80,05	81,048	86,036	91,023	96,011	100
4. Persentase Kepemilikan Akta Kematian	6,96	10,112	25,872	41,632	57,392	70
5. Persentase Kepemilikan KTP elektronik	73,62	75	100	100	100	100

Sumber : Dinas Dukcapil, 2025

Kepemilikan e-KTP di Kabupaten Tanah Datar untuk penduduk di atas umur 17 tahun masih rendah yaitu 73,62%. Artinya, penduduk dewasa masih kurang memiliki kesadaran berwarga negara. Harapannya, di akhir periode GDPK ini kepemilikan e-KTP sudah 100%. Demikian halnya dengan Kartu Keluarga, akta kelahiran juga akan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun berdasarkan data, kesadaran mengurus akta kelahiran dari penduduk yang lahir masih rendah.

Demi tertibnya administrasi kependudukan yang baik, maka Kabupaten Tanah Datar memiliki target tiap penduduknya memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP bagi yang berusia di atas 17 tahun dan atau yang sudah/pernah menikah. Untuk itu ke depan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan melakukan registrasi penduduk supaya lebih tertib dan penduduk dapat terdata dengan baik.

Guna memberikan kemudahan dalam mendapatkan dokumen tersebut, pemerintah Kabupaten Tanah Datar pun menargetkan pelayanan lebih dipermudah dan dipersingkat. Tahun 2024 lamanya pelayanan mendapatkan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP sekitar satu hari, dan diakhir periode GDPK ini (tahun 2045) ditargetkan layanan dipersingkat menjadi *auto print*.

Pada tahun 2045 diharapkan terjadi peningkatan pada capaian indikator penataan administrasi kependudukan antara lain Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun) Persentase Kepemilikan Akta Perceraian 100%, Persentase Kepemilikan Akta Nikah 100%, dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian 70%.

BAB VII PENUTUP

Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut. Lima pilar kependudukan di dalam GDPK Kabupaten Tanah Datar merupakan cita-cita yang hendak dicapai dalam pembangunan kependudukan sampai dua puluh tahun kedepan yaitu dari 2025 hingga 2045. Diperlukan sinergitas seluruh elemen dan stakeholder untuk menjadikan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat hidup dengan layak, memanfaatkan sumber daya secara arif untuk kepentingan generasi selanjutnya. Diperlukan kesadaran penduduk itu sendiri untuk membentuk kemandirian supaya memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan ke depan.

Tentunya dalam membentuk penduduk yang berketahanan maka aspek kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan harus direncanakan dan didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus dicapai. Dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah kabupaten hendaklah berupaya merangkul semua pihak terkait sehingga semua sumberdaya yang dimiliki dapat difokuskan pada pembangunan kependudukan.

Beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana melakukan produktivitas di tengah-tengah ketidakpastian mendapatkan bonus demografi melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti mempersiapkan penduduk usia produktif memiliki kualitas yang unggul dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien hingga periode terjadinya bonus demografi tidak terlewat begitu saja tanpa manfaat yang seharusnya dapat diraih.

Diperlukan penyesuaian porsi anggaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penduduk, peningkatan belanja modal dengan target sebesar 30% pada 2045, dan pengkajian ulang pagu anggaran dengan penambahan/pengurangan secara proporsional belanja beberapa urusan seperti urusan wajib bidang kesehatan, pendidikan dan kependudukan. Untuk perbaikan ekonomi masyarakat kecil, perlu mekanisme bantuan stimulan usaha yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi sektor lokal.

Harapannya, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tanah Datar 2025-2045 ini sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang. *Grand design* ini tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek bagi setiap sektor di Kabupaten Tanah Datar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berketahanan.

Mengingat ...

Mengingat bahwa wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan gempa bumi, maka kedepan masyarakatnya harus mampu beradaptasi dalam kehidupan keseharian.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA CAPITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001